



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-18
AMBON**

PUTUSAN

Nomor : 111-K / PM III-18 /AD/VII/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMADNUH
Pangkat/Nrp	: Serda/31980659750278
Jabatan	: Wadanklas Batih Muda 4 Kijar B Secata
Kesatuan	: Rindam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Waihatu, 10 Februari 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Rindam XVI/Pattimura, Desa Suli Atas, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 37 / XII / 2013 tanggal 30 Desember 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep / 10 / I / 2014 tanggal 24 Januari 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep / 20 / II / 2014 tanggal 25 Pebruari 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep / 30 / III / 2014 tanggal 26 Maret 2014.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep / 36 / IV / 2014 tanggal 28 April 2014.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep / 40 / V / 2014 tanggal 20 Mei 2014.
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor : Kep / 119 / VI / 2014 tanggal 27 Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 20 / PM III-18 / AD / VII / 2014 tanggal 03 Juli 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 23 / PM III-18 / AD / VII / 2014 tanggal 25 Juli 2014.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-36/A-17/IV/2014 tanggal 27 April 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Paptera Nomor : Kep/46/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/117/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.
3. Surat Tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Sengaja merampas nyawa orang lain", Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana.

Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) tahun dipotong selama dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari militer Cq. TNI AD.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Mohon barang bukti berupa :

1. Berupa surat :
 - a. Hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Ambon.
 - b. Foto-foto korban pada saat meninggal di TKP di Negeri Lilibooy Malteng.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Sobekan-sobekan kertas foto copy Akta Nikah dan KPI An. Terdakwa dan Sdri. Sugiati.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

- Satu unit SPM merk Yamaha Vixion Nopol DE 2484 AY warna merah Maroon.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

II. Clementie dengan lampirannya yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer kepada Terdakwa di dalam sidang, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.
3. Terdakwa memiliki 4 (Empat) orang anak yaitu Sdri. Putri Indriani 11 (Sebelas) tahun, Sdr. Rif Adreansyah 10 (Sepuluh) tahun, Sdr. Syahdan 8 (Delapan) tahun, Sdr. Rifqi Adrian Saputra 7 (Tujuh) tahun dan 2 (Dua) orang anak diantaranya merupakan hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sugiati yaitu Sdr. Rif Adriansyah dan Sdr. Syahdan dimana sejak Terdakwa bercerai dengan Sdri. Sugiati pada tanggal 14 Maret 2013, Terdakwa mendapat hak asuh atas kedua anak tersebut, sehingga sebagaimana kita ketahui bahwa keempat anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dan kehadiran seorang ayah demi kelangsungan hidup dan masa depan.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana ibu Terdakwa adalah seorang janda dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga seluruh kebutuhan hidup ibu Terdakwa menjadi tanggungjawab Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan togas operasi Pam Rah Wan di kota Tual dan Pam Tas RI-PNG serta mendapatkan Tanda Jasa Dharma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun dari Negara.

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan :

“Menjatuhkan Putusan yang seringannya dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa”.

Bahwa Putusan yang nantinya akan dijatuhkan, kami harapkan akan mendidik Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan kami yakin Majelis Hakim yang kami hormati akan mempertimbangkan segala hal ini. Dengan harapan bahwa kebenaran harus selalu dijunjung tinggi demi keadilan yang hakiki.

III. Tanggapan yang diajukan secara lisan oleh Oditur Militer atas clementie Penasihat Hukum pada pokoknya : Oleh karena Penasihat Hukum hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman, bukan mempermasalahkan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, maka Oditur menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer tetap pada tuntutan.

IV. Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum di persidangan menyatakan tetap pada pledoinya yaitu mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Desa Liliboy Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Muhamad Nuh masuk mejadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Gemba selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Kompi Bantuan Yonif 733/Masariku (sekarang Yonif 733/Raider sampai tahun 2007, dan pada bulan September 2007 dipindahkan ke Rindam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sersan Dua Nrp. 31980659750278 Jabatan Wadanklas Batih Muda 4 Kijar B Secata.
- b. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Sdri. Sugiati (Korban) pada tahun 2000 (hari, tanggal, bulan, lupa) di Ambon, kemudian Terdakwa menikah dengan korban pada bulan Desember 2002 baik secara dinas maupun agama.
- c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan korban tinggal bersama di Asmil Kompi Bantuan Yonif Linud 733/Masariku (Sekarang Yonif 733/Raider) selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dipindahtugaskan ke Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura dan tinggal di Asmil Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura Gemba namun kurang lebih selama 1 (Satu) bulan Terdakwa tinggal dengan korban kemudian korban pergi meninggalkan Terdakwa tanpa alasan yang jelas.
- d. Bahwa setelah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga kemudian pada tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa resmi bercerai dengan Korban setelah mendapat Akta Cerai dari Pengadilan Agama Ambon Nomor : 34/AC/2013/PA/Ah tanggal 14 Maret 2013, dan dari pernikahan dengan Korban, Terdakwa telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu yang pertama Sdr. Rif Adriansyah (10 tahun), yang kedua Sdr. Syahdan (7 tahun) dan Terdakwa mendapat hak asuh atas mereka berdua setelah bercerai, kemudian pada tanggal 07 Desember 2013 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Handayani (Saksi-15) secara sah baik agama maupun dinas di Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kairatu Nomor : II/II/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013.
- e. Bahwa setelah bercerai kedua anak Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa di Seram sedangkan Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-15 di Ds. Air Salak Waiheru Ambon, sedangkan korban tinggal bersama keluarganya di Ds. Batu Koneng An. Sdr. Abidin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa ke rumah Saksi-13 (Abudin) di Ds. Poka, selanjutnya menunjukkan surat perceraianya kepada Saksi-13 sambil berkata **“Sugiati ini bikin malu-malu beta di kantor, kalau beta ketemu dia akan beta bunuh dan cincang-cincang dan masukan kedalam karung dan akan beta buang ke laut”** mendengar hal tersebut Saksi-13 berkata **“Nuh jangan membuat masalah yang kedua kalinya, karena masalah ini akan tambah besar, cukup sebatas cerai saja dan jangan berencana membunuh Sugiati”**.
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013, sekira pukul 14.00 Wit, Korban bercerita kepada Saksi-12 (Darwati), dimana Korban sempat menanyakan kepada Saksi-12 **“Apa mereka sudah menikah (Sdri. Handayani dan Terdakwa)”** dan dijawab Saksi-12 **“sudah dan mereka tinggal di satu rumah”** dan Korban bertanya **“Mereka menikah di mana”** Saksi-12 jawab **“Nikah di Gemba”** Korban bertanya **“Imam siapa yang kasih nikah mereka”**, dan dijawab oleh Saksi-12 **“Saya tidak tahu”** kemudian Korban berkata **“Berarti mereka nikah siri dan saya masih isteri sahnya”**, selanjutnya Korban menyampaikan bahwa uang dan semua surat-suratnya sudah diambil oleh Terdakwa, dan juga mengatakan **“Bahwa perasaan saya tidak enak, mungkin Muhammad Nuh ada suruh orang untuk bunuh saya”**, dan kata-kata itu diucapkan secara berulang-ulang.
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dipanggil oleh Saksi-2 (Kopda Ridwan) memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa ke rumah dinas Saksi-2 yang berada di Asmil Rindam XVI/Pattimura, dan setibanya di rumah Saksi-2 Terdakwa bertemu Korban yang saat itu sudah berada di dalam ruang tamu Saksi-2.
- i. Bahwa setelah Terdakwa dan Korban bertemu kemudian berbicara di dalam ruang tamu rumah Saksi-2 dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengeluarkan kata-kata **“Kamu mau bermain dengan saya ...!”** dimana kata-kata tersebut didengar oleh Saksi-4 (Sdri. Ayu Adiningsih Patty) dan Saksi-6 (Sdri. Jahira Ameth) yang merupakan tetangga dari Saksi-2.
- j. Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Korban ke arah Batu Koneng Waiheru selanjutnya pergi ke arah Laha tepatnya di Negeri Liliboy Malteng dengan mengendarai SPM Yamaha Vixion warna merah maroon Nopol DE 2484 AY milik Terdakwa.
- k. Bahwa setelah berada di pinggir pantai di Negeri Liliboy terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban, hal tersebut diketahui setelah ditemukannya sobekan sobekan kertas dan foto copy akta nikah dan KPI milik Terdakwa dan Korban di sekitar mayat Korban ditemukan.
- l. Bahwa setelah pertengkaran tersebut kemudian Korban berlari dan terjatuh di tebing bibir pantai yang mengakibatkan luka pada pelipis mata kirinya dan korban terjatuh terlentang dengan mata hanya kelihatan warna putih saja, dalam posisi tidak berdaya Korban masih marah terhadap Terdakwa dengan menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa, karena emosi kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya memegang kepala Korban sambil membengkok, kemudian Terdakwa menekan kepala Korban ke dalam air laut selama kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa mengangkat kepala Korban ke permukaan namun Korban sudah dalam keadaan lemas tidak berdaya, setelah menenggelamkan kepala Korban kemudian Terdakwa meninggalkan Korban dengan mengenderai SPMnya kembali ke rumah di Waiheru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa pada saat Terdakwa menenggelamkan Korban, Korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan dalam keadaan lemas dan luka yang ada pada diri Korban (Sdri. Sugiati) di bagian pelipis mata kiri adalah akibat terjatuh dari jalan ke bibir pantai dengan kedalaman air laut kurang lebih 22 cm.
- n. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa masih mengenakan pakaian PDH sedangkan korban memakai kaos dan celana warna hitam serta saat itu keadaan di sekitar TKP dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang mengetahuinya.
- o. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 15.30 Wit, pada saat Saksi-8 (Sdr. Sharon Patty) dan Saksi-9 (Sdri. Yofertin Intan Pelasula) sedang menunggu ojek di sekitar TKP (Liliboy tepatnya di Dusun Namahatu, Kec. Leihtu Kab. Malteng Kota Ambon) mendengar adanya suara perempuan yang berteriak **"AH"**, dan sekira 5 (Lima) menit kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 melihat seorang laki-laki keluar dari pepohonan dari arah pantai dan menuju ke arah sepeda motor yang diparkir dekat jalan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, cirri-ciri dari laki-laki yang dilihatnya saat itu bertubuh kurus, menggunakan kemeja dan celana warna hijau dengan menggunakan sepatu (lupa warnanya), menggunakan helm standar warna hitam menggunakan SPM Yamaha Vixion warna merah maroon dan sebelum pergi Terdakwa sempat menengok ke arah Saksi-8 dan Saksi-9.
- p. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wit Aiptu Remond Soplantila (Saksi-1) sebagai Kanit III Sat Reskrim Polres Ambon dan PP Lease mendapat laporan dari warga masyarakat Ds. Liliboy tentang penemuan mayat perempuan di pinggir pantai di Negeri Liliboy Malteng, kemudian Saksi-1 bersama anggota Reserse Polres Ambon dan PP. Lease dan anggota Polsek Leihtu Barat datang dan melakukan Olah TKP penemuan mayat tersebut. Setelah oleh TKP selanjutnya mayat Korban yang berjenis kelamin perempuan tersebut dibawa ke RS Bhayangkara Ambon. Dan di TKP ditemukan mayat tersebut dan ditemukan sobekan-sobekan kertas foto copy akta nikah dan KPI An. M Nuh dan Korban.
- q. Bahwa pada saat pemakaman Korban di Gemba beberpa ibu Persit berkata kepada Terdakwa "Sugiati pergi di Liliboy itu pasti kamu yang bawa dia (Korban) tidak mungkin pergi sendirian dan tidak mungkin orang lain yang bawa kesana" mendengar hal tersebut Saksi-12 melihat reaksi Terdakwa hanya terdiam saja dengan wajah pucat dan banyak mengeluarkan keringat.
- r. Bahwa pada bulan Desember 2013 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa menemui Saksi-2 di depan kantor Staf Dik di Mako Rindam XVI/Pattimura dan mengatakan **"Wan (Ridwan) sini..!! ini saya sudah dapat surat panggilan kedua untuk di BAP, kita persamakan presepsi jika ditanya dari Kepolisian atau dari POM, saya tidak pernah bertemu dengan isteri saya"**.
- s. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 setelah kembali dari ibadah Haji, Terdakwa menyuruh Saksi-15 untuk datang ke rumah Saksi-2 di Asmil Rindam XVI/Pattimura untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa bahwa **"Jika yang datang bertemu dengan Sdri. Sugiati adalah bukan Terdakwa melainkan orang lain"** dan tanpa tahu maksud pesan tersebut Saksi-15 kembali ke rumahnya.
- t. Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan Visium Et Repertum Nomor Ver/15/X/2013/Rumkit An. Sdri. Sugiati dari RS Bhayangkara Ambon yang ditandatangani oleh Kasubbid Yanmed dr. V.T Larwuy Penata TK I Nip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197608312003122002 tertanggal 10 Oktober 2013 dari hasil pemeriksaan luar pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :

- 1) Terdapat pendarahan pada bola mata sebelah kiri.
- 2) Bola mata kanan berwarna kemerahan.
- 3) Luka robek pada sudut bola mata sebelah kiri bagian luar, ukuran 0,5 cm X 0,2 cm.
- 4) Memar pada pelipis sebelah kanan ukuran 1,5 cm X 1 cm.
- 5) Luka lecet tepat pada garis tengah bibir atas ukuran 1 cm X 0,5 cm.
- 6) Luka lecet pada punggung belakang tepat pada garis tengah 12 cm dari pangkal leher belakang ukuran 6 cm X 6 cm.
- 7) Memar pada sebelah kiri 13 cm di bawah puting susu kiri ukuran 14 cm X 2 cm.
- 8) Memar pada tulang kering kaki kanan 9 cm di bawah lutut, ukuran 2 cm X 3 cm.
- 9) Selaput darah tidak utuh (luka lama) pada dinding kemaluan terdapat lecet pada arah jam 9, 10 dan 2, 4 ukuran 0,3 m X 0,3 cm.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan bulan Oktober Dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di Desa Liliboy Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain".
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Muhamad Nuh masuk mejadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Gemba selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Kompi Bantuan Yonif 733/Masariku (sekarang Yonif 733/Raider) sampai tahun 2007, dan pada bulan September 2007, dipindahkan ke Rindam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sersan Dua Nrp. 31980659750278 Jabatan Wadanklas Batih Muda 4 Kijar B Secata.
- b. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Sdri. Sugiati (Korban) pada tahun 2000 (hari, tanggal, bulan, lupa) di Ambon, kemudian Terdakwa menikah dengan korban pada bulan Desember 2002 baik secara dinas maupun agama.
- c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan korban tinggal bersama di Asmil Kompi Bantuan Yonif Lionud 733/Masariku (sekarang Yonif 733/Raider) selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dipindah tugaskan ke Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura dan tinggal di Asmil Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura Gemba namun kurang lebih selama 1 (Satu) bulan Terdakwa tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Korban kemudian Korban pergi meninggalkan Terdakwa tanpa alasan yang jelas.

- d. Bahwa setelah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga kemudian pada tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa resmi bercerai dengan Korban setelah mendapat Akta Cerai dari Pengadilan Agama Ambon Nomor : 34/AC/2013/PA/Ah tanggal 14 Maret 2013, dan dari pernikahan dengan Korban, Terdakwa telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu yang pertama Sdr. Rif Adriansyah (10 tahun), yang kedua Sdr. Syahdan (7 tahun) dan Terdakwa mendapat hak asuh atas mereka berdua setelah bercerai, kemudian pada tanggal 07 Desember 2013 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Handayani (Saksi-15) secara sah baik agama maupun dinas di Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kairatu Nomor : II/II/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013.
- e. Bahwa setelah bercerai kedua anak Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa di Seram sedangkan Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-15 di Ds. Air Salak Waiheru Ambon, sedangkan Korban tinggal bersama keluarganya di Ds. Batu Koneng An. Sdr. Abidin.
- f. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dipanggil oleh Saksi-2 (Kopda Ridwan) memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa ke rumah dinas Saksi-2 yang berada di Asmil Rindam XVI/Pattimura, dan setibanya di rumah Saksi-2 Terdakwa bertemu Korban yang saat itu sudah berada di dalam ruang tamu Saksi-2.
- g. Bahwa setelah Terdakwa dan Korban bertemu kemudian berbicara di dalam ruang tamu rumah Saksi-2 dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Kamu mau bermain-main dengan saya ...!" dimana kata-kata tersebut didengar oleh Saksi-4 (Sdri. Ayu Adiningsih Patty) dan Saksi-6 (Sdri. Jahira Ameth) yang merupakan tetangga dari Saksi-2.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Korban ke arah Batu Koneng Waiheru selanjutnya pergi ke arah Laha tepatnya di Negeri Liliboy Malteng dengan mengendarai SPM Yamaha Vixion warna merah maroon Nopol DE 2484 AY milik Terdakwa.
- i. Bahwa setelah berada di pinggir pantai di Negeri Liliboy terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban, hal tersebut diketahui setelah ditemukannya sobekan-sobekan kertas dan foto copy akta nikah dan KPI milik Terdakwa dan Korban di sekitar mayat Korban ditemukan.
- j. Bahwa setelah pertengkaran tersebut kemudian Korban berlari dan terjatuh di tebing bibir pantai yang mengakibatkan luka pada pelipis mata kirinya dan korban terjatuh terlentang dengan mata hanya kelihatan warna putih saja, dalam posisi tidak berdaya Korban masih marah terhadap Terdakwa dengan menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa, karena emosi kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya memegang kepala korban sambil membengkok, kemudian Terdakwa menekan kepala Korban ke dalam air laut selama kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa mengangkat kepala Korban ke permukaan namun Korban sudah dalam keadaan lemas tidak berdaya, setelah menenggelamkan kepala Korban kemudian Terdakwa meninggalkan Korban dengan mengendarai SPMnya kembali ke rumah di Waiheru.
- k. Bahwa pada saat Terdakwa menenggelamkan Korban, Korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan dalam keadaan lemas dan luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada diri Korban (Sdri. Sugiati) di bagian pelipis mata kiri adalah akibat terjatuh dari jalan ke bibir pantai dengan kedalaman air laut kurang lebih 22 cm.

- i. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa masih mengenakan pakaian PDH sedangkan korban memakai kaos dan celana warna hitam serta saat itu keadaan di sekitar TKP dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang mengetahuinya.
- m. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 15.30 Wit, pada saat Saksi-8 (Sdr. Sharon Patty) dan Saksi-9 (Sdri. Yofertin Intan Pelasula) sedang menunggu ojek di sekitar TKP (Liliboy tetaptnya di Dusun Namahatu, Kec. Leihitu Kab. Malteng Kota Ambon) mendengar adanya suara perempuan yang berteriak "AH", dan sekira 5 (Lima) menit kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 melihat seorang laki-laki keluar dari pepohonan dari arah pantai dan menuju ke arah sepeda motor yang diparkir dekat jalan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, cirri-ciri dari laki-laki yang dilihatnya saat itu bertubuh kurus, menggunakan kemeja dan celana wara hijau dengan menggunakan sepatu (lupa warnanya), menggunakan helm standar warna hitam menggunakan SPM Yamaha Vixion warna merah maroon dan sebelum pergi Terdakwa sempat menengok ke arah Saksi-8 dan Saksi-9.
- n. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wit Aiptu Remond Soplantila (Saksi-1) sebagai Kanit III Sat Reskrim Polres Ambon dan PP Lease mendapat laporan dari warga masyarakat Ds. Liliboy tentang penemuan mayat perempuan di pinggir pantai di Negeri Liliboy Malteng, kemudian Saksi-1 bersama anggota Reserse Polres Ambon dan PP. Lease dan anggota Polsek Leihitu Barat datang dan melakukan Olah TKP penemuan mayat tersebut. Setelah oleh TKP selanjutnya mayat Korban yang berjenis kelamin perempuan tersebut dibawa ke RS Bhayangkara Ambon. Dan di TKP ditemukan mayat tersebut dan ditemukan sobekan-sobekan kertas foto copy akta nikah dan KPI An. M Nuh dan Korban.
- o. Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan Visium Et Repertum Nomor Ver/15/X/2013/Rumkit An. Sdri. Sugiati dari RS Bhayangkara Ambon yang ditandatangani oleh Kasubbid Yanmed dr. V.T Larwuy Penata TK I Nip 197608312003122002 tertanggal 10 Oktober 2013 dari hasil pemeriksaan luar pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :
 - 1) Terdapat pendarahan pada bola mata sebelah kiri.
 - 2) Bola mata kanan berwarna kemerahan.
 - 3) Luka robek pada sudut bola mata sebelah kiri bagian luar, ukuran 0,5 cm X 0,2 cm.
 - 4) Memar pada pelipis sebelah kanan ukuran 1,5 cm X 1 cm.
 - 5) Luka lecet tepat pada garis tengah bibir atas ukuran 1 cm X 0,5 cm.
 - 6) Luka lecet pada punggung belakang tepat tepat pada garis tengah 12 cm dari pangkal leher belakang ukuran 6 cm X 6 cm.
 - 7) Memar pada sebelah kiri 13 cm di bawah puting susu kiri ukuran 14 cm X 2 cm.
 - 8) Memar pada tulang kering kaki kanan 9 cm di bawah lutut, ukuran 2 cm X 3 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Selaput darah tidak utuh (luka lama) pada dinding kemaluan terdapat lecet pada arah jam 9, 10 dan 2, 4 ukuran 0,3 m X 0,3 cm.

Lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan bulan Oktober Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Desa Liliboy Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Muhamad Nuh masuk mejadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Gempa selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Kompi Bantuan Yonif 733/Masariku (sekarang Yonif 733/Raider sampai tahun 2007, dan pada bulan September 2007, dipindahkan ke Rindam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sersan Dua Nrp. 31980659750278 Jabatan Wadanklas Batih Muda 4 Kijar B Secata.
- b. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Sdri. Sugiati (Korban) pada tahun 2000 (hari, tanggal, bulan, lupa) di Ambon, kemudian Terdakwa menikah dengan korban pada bulan Desember 2002 baik secara dinas maupun agama.
- c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan korban tinggal bersama di Asmil Kompi Bantuan Yonif Lionud 733/Masariku (Sekarang Yonif 733/Raider) selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dipindahtugaskan ke Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura dan tinggal di Asmil Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura Gempa namun kurang lebih selama 1 (Satu) bulan Terdakwa tinggal dengan korban kemudian korban pergi meninggalkan Terdakwa tanpa alasan yang jelas.
- d. Bahwa setelah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga kemudian pada tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa resmi bercerai dengan Korban setelah mendapat Akta cerai dari Pengadilan Agama Ambon Nomor : 34/AC/2013/PA/Ah tanggal 14 Maret 2013, dan dari pernikahan dengan korban, Terdakwa telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu yang pertama Sdr. Rif Adriansyah (10 tahun), yang kedua Sdr. Syahdan (7 tahun) dan Terdakwa mendapat hak asuh atas mereka berdua setelah bercerai, kemudian pada tanggal 07 Desember 2013 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Handayani (Saksi-15) secara sah baik agama maupun dinas di Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kairatu Nomor : II/II/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013.
- e. Bahwa setelah bercerai kedua anak Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa di Seram sedangkan Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-15 di Ds. Air Salak Waiheru Ambon, sedangkan Korban tinggal bersama keluarganya di Ds. Batu Koneng An. Sdr. Abidin.
- f. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dipanggil oleh Saki-2 (Kopda Ridwan) memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, kemudian Terdakwa ke rumah dinas Saksi-2 yang berada di Asmil Rindam XVI/Pattimura, dan setibanya di rumah Saksi-2 Terdakwa bertemu Korban yang saat itu sudah berada di dalam ruang tamu Saksi-2.

- g. Bahwa setelah Terdakwa dan Korban bertemu kemudian berbicara di dalam ruang tamu rumah Saksi-2 dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Kamu mau bermain-main dengan saya ...!" dimana kata-kata tersebut didengar oleh Saksi-4 (Sdri. Ayu Adiningsih Patty) dan Saksi-6 (Sdri. Jahira Ameth) yang merupakan tetangga dari Saksi-2.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Korban ke arah Batu Koneng Waiheru selanjutnya pergi ke arah Laha tepatnya di Negeri Liliboy Malteng dengan mengendarai SPM Yamaha Vixion warna merah maroon Nopol DE 2484 AY milik Terdakwa.
- i. Bahwa setelah berada di pinggir pantai di Negeri Liliboy terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban, hal tersebut diketahui setelah ditemukannya sobekan-sobekan kertas dan foto copy akta nikah dan KPI milik Terdakwa dan Korban di sekitar mayat Korban ditemukan.
- j. Bahwa setelah pertengkaran tersebut kemudian Korban berlari dan terjatuh di tebing bibir pantai dalam posisi terlentang dengan mata hanya kelihatan warna putih saja, dalam posisi tidak berdaya Korban masih marah terhadap Terdakwa dengan menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa, karena emosi kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya memegang kepala korban sambil membengkok, kemudian Terdakwa menekan kepala Korban ke dalam air laut selama kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa mengangkat kepala Korban ke permukaan namun Korban sudah dalam keadaan lemas tidak berdaya, setelah menenggelamkan kepala Korban kemudian Terdakwa meninggalkan Korban tanpa mengetahui apakah Korban masih hidup atau tidak. Dalam kondisi yang sangat takut Terdakwa naik ke atas dan menuju sepeda motornya dan langsung pulang dengan mengendarai SPMnya kembali ke rumahnya di Waiheru.
- k. Bahwa pada saat Terdakwa menenggelamkan Korban, Korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan dalam keadaan lemas dan luka yang ada pada diri Korban di bagian pelipis mata kiri adalah akibat terjatuh dari jalan ke bibir pantai dengan kedalaman air laut kurang lebih 22 cm.
- l. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa masih mengenakan pakaian PDH sedangkan korban memakai kaos dan celana warna hitam serta saat itu keadaan di sekitar TKP dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang mengetahuinya.
- m. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 15.30 Wit, pada saat Saksi-8 (Sdr. Sharon Patty) dan Saksi-9 (Sdri. Yofertin Intan Pelasula) sedang menunggu ojek di sekitar TKP (Liliboy tepatnya di Dusun Namahatu, Kec. Leihitu Kab. Malteng Kota Ambon) mendengar adanya suara perempuan yang berteriak "AH", dan sekira 5 (Lima) menit kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 melihat seorang laki-laki keluar dari pepohonan dari arah pantai dan menuju ke arah sepeda motor yang diparkir dekat jalan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, ciri-ciri dari laki-laki yang dilihatnya saat itu bertubuh kurus, menggunakan kemeja dan celana warna hijau dengan menggunakan sepatu (lupa warnanya), menggunakan helm standar warna hitam menggunakan SPM Yamaha Vixion warna merah maroon dan sebelum pergi Terdakwa sempat menengok ke arah Saksi-8 dan Saksi-9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wit Aiptu Remond Soplantila (Saksi-1) sebagai Kanit III Sat Reskrim Polres Ambon dan PP Lease mendapat laporan dari warga masyarakat Ds. Liliboo tentang penemuan mayat perempuan di pinggir pantai di Negeri Liliboy Malteng, kemudian Saksi-1 bersama anggota Reserse Polres Ambon dan PP. Lease dan anggota Polsek Leihitu Barat datang dan melakukan Olah TKP penemuan mayat tersebut. Setelah oleh TKP selanjutnya mayat Korban yang berjenis kelamin perempuan tersebut dibawa ke RS Bhayangkara Ambon. Dan di TKP ditemukan mayat tersebut dan ditemukan sobekan-sobekan kertas foto copy akta nikah dan KPI An. M Nuh dan Korban.

o. Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan Visium Et Repertum Nomor Ver/15/X/2013/Rumkit An. Sdri. Sugiaty dari RS Bhayangkara Ambon yang ditandatangani oleh Kasubbid Yanmed dr. V.T Larwuy Penata TK I Nip 197608312003122002 tertanggal 10 Oktober 2013 dari hasil pemeriksaan luar pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :

- 1) Terdapat pendarahan pada bola mata sebelah kiri.
- 2) Bola mata kanan berwarna kemerahan.
- 3) Luka robek pada sudut bola mata sebelah kiri bagian luar, ukuran 0,5 cm X 0,2 cm.
- 4) Memar pada pelipis sebelah kanan ukuran 1,5 cm X 1 cm.
- 5) Luka lecet tepat pada garis tengah bibir atas ukuran 1 cm X 0,5 cm.
- 6) Luka lecet pada punggung belakang tepat pada garis tengah 12 cm dari pangkal leher belakang ukuran 6 cm X 6 cm.
- 7) Memar pada sebelah kiri 13 cm di bawah puting susu kiri ukuran 14 cm X 2 cm.
- 8) Memar pada tulang kering kaki kanan 9 cm di bawah lutut, ukuran 2 cm X 3 cm.
- 9) Selaput darah tidak utuh (luka lama) pada dinding kemaluan terdapat lecet pada arah jam 9, 10 dan 2, 4 ukuran 0,3 m X 0,3 cm.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Primer : Pasal 340 KUHP.

Subsider : Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana yang dirumuskan sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu M.R. Panjaitan, S.H., Kapten Chk Nrp. 11050021150378, Ayik Triandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmara Letda Chk NRP. 21990110790279, dan J. Girsang, S.H., Serka Nrp. 210100174720281 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/48/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada tim Penasihat Hukum tertanggal 12 Agustus 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : LA HAMSA JAMI
Pangkat : Praka/31030353521182.
Jabatan : Ta Provoost.
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Gale-gale, 11 Nopember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Waiheru Kec. Teluk Ambon kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban (Sdri. Sugianti) sejak berdinis di Yonif 733/Masariku sekarang 733/Raider sedangkan korban adalah isteri Terdakwa, tetapi Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 Wit., ketika Saksi akan membuka portal/palang pintu penjagaan utama Rindam XVI/Pattimura, Saksi ditanya oleh korban dengan mengatakan "Om Muhamad Nuh apa ada", Saksi menjawab "tidak tahu, saya sedang piket". Pada saat itu korban duduk di dekat portal sehingga Saksi memerintahkan dengan mengatakan "Bu jangan duduk disitu karena anggota akan lari lewat sini, ibu duduk di depan rumah itu (rumah Saksi-7 Kopda Ridwan). Selanjutnya korban menuju ke rumah Saksi-7 dan Saksi kembali ke rumah piket.
3. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 Terdakwa tidak ada, baru keesokan harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengatakan "Ijin Danru menyampaikan kemari ada Ibu ingin bertemu", Terdakwa menjawab "Biarin sudah cerai".
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau korban sudah bercerai dengan Terdakwa, Saksi menganggap kalau korban masih istri Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah beristri lagi.
5. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Korban tersebut, Korban (Sdri. Sugiat) mengenakan baju kaos putih dengan strip hitam dan memakai celana kain panjang warna hitam terlihat dalam keadaan sehat tidak ada luka apapun di badannya yang terlihat.
6. Bahwa berselang 2 (Dua) hari sejak Saksi betemu dengan Korban, Saksi mendengar kalau di Pantai Negeri Liliboy ditemukan mayat wanita, tapi Saksi tidak mengetahui mayat siapa dan siapa pembunuhnya, Saksi menegetahui kalau mayat yang ditemukan di Pantai Negeri Liliboy adalah Sdri. Sugianti (mantan istri Terdakwa) setelah diperlihatkan foto korban/jenazah oleh Polisi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap korban, Saksi mengetahui kalau pembunuhnya adalah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar informasi-informasi dan setelah dilakukan pemeriksaan di POM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Pada pagi itu Terdakwa ada di kantor, bukannya tidak berada di kantor.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya yaitu Saksi pada pagi itu tidak ketemu dengan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : NATHANIEL MAKATITA
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Liliboy, 20 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Liliboy, Kec. Leihitu Barat, Kab. Malteng.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa baru di persidangan ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 Wit., Saksi keluar rumah untuk mencari pohon ketupat (janur) ke Dusun Namhatu Malteng, kemudian Saksi berjalan lewat pantai. Pada saat Saksi sampai di Pantai Negeri Liliboy kurang lebih pukul 18.30 Wit., Saksi terkejut karena melihat mayat, sehingga Saksi berteriak minta tolong dengan menuju ke jalan raya yang jaraknya kurang lebih 15 (Lima belas) meter. Pada saat itu masih terang dan dapat melihat mayat dengan jelas.
3. Bahwa di jalan raya Saksi bertemu dengan Saksi-14 (Sdr. Davodson Kakisina), Sdr. Frans Nusi dan Sdr. Evrain Talahatu, kemudian bersama-sama melihat mayat yang berada di pantai, selanjutnya Saksi-14 (Sdr. Davidson Kakisina) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat.
4. Bahwa posisi mayat dalam keadaan terlentang menghadap ke atas, kedua tangan membuka ke atas (kepala), kaki terbuka dan di atas badannya (perut) terdapat pelapah sagu sepanjang 2 (Dua) meter lebih menyilang dari samping paha bawah ke samping bahu. Kepala Korban kearah daratan adapun kakinya kearah laut. Korban memakai celana kain warna hitam ketat sepanjang lutut dengan dan baju kaos strip hitam putih, kaos bagian bawah tersingkap ke atas sehingga payudara terlihat dan kondisi mayat masih baru.
5. Bahwa keadaan pantai banyak batu yang berukuran besar (sebesar bola volley) dan ada pula yang kecil, mayat berada di atas bebatuan di tempat yang datar dan di dekat mayat tidak terdapat tebing, ada tebing yang tingginya kurang lebih 2 (Dua) meter jaraknya jauh dengan mayat.
6. Bahwa keadaan gelombang/ombak laut pada saat itu kecil, karena dilokasi Pantai Negeri Liliboy dan sekitarnya kalau bulan September, Oktober dan Nopember gelombang/ombak kecil adalah tenang.
7. Bahwa lokasi/tempat ditemukannya mayat tersebut, merupakan tempat untuk berpacaran anak-anak muda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan dan akibat apa Korban meninggal dunia. Pada saat jenazah diambil Saksi tidak melihat karena Saksi sudah pulang dan hari sudah malam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Keadaan lokasi tempat korban terjatuh dalam kedalaman 2 (Dua) meter (antara tebing dengan dasar pantai tempat korban berada/terjatuh).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan, memang ada tebing pantai yang tinggi, namun di tempat jenazah korban berada pada saat Saksi melihatnya di tempat yang rata di bebatuan dan kurang lebih dengan jarak 2 (Dua) meter ada tebing setinggi sekitar 50 (Lima puluh) Cm.

Saksi-3 :

Nama lengkap : DARWATI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 05 Desember 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Waiheru, RT.002/001, Kec. Baguala Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih remaja karena bertetangga satu kampung tidak ada hubungan keluarga, adapun Saksi dengan Korban Sdri. Sugianti adalah masih sepupu Saksi.
2. Bahwa Korban masih sepupu Saksi namun Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Korban dengan Terdakwa, karena antara Korban dengan Saksi tidak akrab dan Korban orangnya tertutup.
3. Bahwa Saksi mendengar kalau Almh. Sdri. Sugianti meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 05.00 Wit., setelah membaca SMS Bibi Saksi yang bernama La Densi, kemudian Saksi menelepon kakaknya yang bernama Sdr. Kasmin, Sdr. Kasmin membenarkan kalau mayat yang ditemukan di Negeri Liliboy adalah mayat Sdri. Sugianti.
4. Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Sdri. Sugianti pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013, sekira pukul 14.00 Wit., di rumah Bibi Saksi yang bernama Ibu La Densi, saat itu Sdri. Sugianti memakai kaos putih bergaris dengan motif hitam putih celana hitam sama seperti yang dipakai pada saat jenazah Korban ditemukan, Saksi melihat pakaian Almh. Sugianti yang ada di badannya setelah menggagunai pada saat di RS Polri dan foto yang diperlihatkan oleh polisi.
5. Bahwa pada saat Saksi bertemu Korban pada tanggal 7 Oktober 2013, Korban bertanya kepada Saksi "apa mereka (Terdakwa dengan Saksi-6 Sdri. Sri Handayani) sudah menikah ?", Saksi menjawab "sudah dan mereka tinggal bersama satu rumah". Kemudian Almh. Sugianti bertanya "menikah dimana" Saksi jawab "di Gemba", Almh bertanya lagi "siapa yang menikahkan" Saksi jawab "tidak tahu" Almh melanjutkan bicaranya "berarti mereka nikah siri dan saya masih istri sahnya". Selain itu Korban juga mengatakan "perasaan saya tidak enak, Muhammad Nuh ada suruh orang untuk membunuh saya", kata-kata tersebut diulang-ulang sehingga Saksi mengatakan "jangan sembarang ngomong" Almh menjawab "perasaan saya tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibohongi, perasaan saya tidak mungkin salah” setelah itu Almh pergi kemana Saksi tidak mengetahui.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Almh. Sugianti sudah bercerai, karena Saksi tidak pernah mendengar perceraian antara Terdakwa dengan Almh. Sugianti.
7. Bahwa pada saat pemakaman Jenazah Almh. Sugianti, Saksi dengan ibu-ibu Persit yang melayat menanyakan kepada Terdakwa “Sugianti pergi ke Liliboy pasti kamu yang membawa, tidak mungkin dia pergi sendiri dan tidak mungkin pula orang lain yang membawanya”. Mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa diam saja, dari wajahnya mengeluarkan banyak keringat dan terlihat pucat. Selain itu dari Terdakwa tidak pernah ada ajakan keinginan untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan terhadap Almh. Sugianti.
8. Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui Almh. Sugianti tinggal dimana, karena Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Almh. Sugianti sudah cerai sehingga Saksi beranggapan Almh. Sugianti tinggal di Asmil Yonif 733/Raider Waiheru Kec. Baguala Ambon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ABUDIN
Pekerjaan : Swasta (pengemudi).
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 14 April 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Poka Batu Koneng Rt.002/004 Kec.Teluk Ambon kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa sebagai ipar Saksi, karena Saksi menikahi sepupu Almh Sugianti.
2. Bahwa Saksi mengetahui Almh. Sugianti meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013 kurang lebih pukul 11.00 Wit., dari ipar Saksi via telepon yang mengatakan “Sugianti sudah meninggal, jenazahnya berada di rumah sakit” kemudian Saksi langsung pulang, kemudian seluruh keluarga kumpul termasuk Terdakwa. Pada saat itu istri Saksi berkata kepada Terdakwa “Mas Nuh, kok secepat itu sampean baru ngomong akan bunuh Sugianti, tiba-tiba Sugianti sudah meninggal”, Terdakwa menjawab “Maaf, barangkali saat itu saya keceplosan pembicaraan” dan mengalihkan pembicaraan yang lain dan mengatakan perutnya sakit, kemudian istri Saksi menyuruh Terdakwa untuk makan dulu tapi tidak mau.
3. Bahwa setelah keluarga sudah berkumpul semua, kemudian berangkat ke Polres dan ke rumah sakit untuk melihat jenazah Almh. Sugianti. Pada saat Saksi di rumah sakit tidak melihat jenazah Almh. Sugianti karena tidak kuat dengan bau busuk yang sudah menyengat.
4. Bahwa sesuai informasi jenazah Almh. Sugianti ditemukan di Pantai Negeri Liliboy pada tanggal 08 Oktober 2013, Saksi tidak tahu secara pasti penyebab kematiannya maupun keberadaan Korban meninggal di Negeri Liliboy, tapi sesuai informasi yang membawa dan yang membunuh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum Almh. Sugianti meninggal pada tanggal pernah ke rumah Saksi pada tanggal 06 Oktober 2013 dengan kondisi sehat.
6. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Almh. Sugianti Terdakwa jarang berkunjung ke Saksi maupun ke keluarga yang lainnya, Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 20.30 Wit., ke rumah Saksi mengatakan "Sugiati ini bikin malu-malu beta di kantor, kalau beta ketemu dia akan beta bunuh dan cincang-cincang dan masukkan ke dalam karung dan akan beta buang ke laut", mendengar hal tersebut Saksi berkata "Nuh jangan membuat masalah yang kedua kalinya, karena masalah itu nanti akan tambah besar, cukup sebatas cerai saja dan jangan berencana membunuh Sugiati".
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bukti cerai, hanya mengatakan kepada saja pada tanggal 05 Oktober 2013 kalau Terdakwa sudah bercerai dengan Almh. Sugianti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi dan keluarga yang lainnya.
2. Pada bulan Maret 2013 Terdakwa membawa bukti foto copy Akte Cerai antara Terdakwa dan Korban diberikan kepada Saksi-4 bukan pada tanggal 05 Oktober 2012 saja.
3. Pada tanggal 05 Oktober 2013 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "kami sudah bercerai" dan memberikan lagi buki perceraianya.
4. Terdakwa tidak pernah mengatakan "Sugiati ini bikin malu-malu beta di kantor, kalau beta ketemu dia akan beta bunuh dan cincang-cincang dan masukkan ke dalam karung dan akan beta buang ke laut".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan sebagai berikut :

1. Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa, yaitu memang sering datang.
2. Pada bulan Maret Saksi tidak pernah menerima foto copy akte cerai dari Terdakwa.
3. Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa,. Yaitu Terdakwa menyerahkan foto copy akte cerai.
4. Saksi tetap pada keterangannya, yaitu Terdakwa mengeluarkan ancaman.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SAMUEL KAKISINA
Pekerjaan : Tukang ojek.
Tempat, tanggal lahir : Liliboy, 13 Pebruari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Ds. Liliboy, Kec. Leihitu Barat, Kab. Malteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa baru di persidangan ini dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wit., Saksi mendengar dari Saksi-2 (Sdr. Nataniel Makatita), kalau di Pantai Negeri Liliboy yang biasanya digunakan anak-anak remaja berpacaran ditemukan mayat. Kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi untuk melihatnya, setelah itu Saksi ke kantor polisi Leihitu Barat.
3. Bahwa mayat yang ditemukan berjenis kelamin perempuan tidak ditemukan identitasnya, posisi terlentang dengan kedua tangan terbuka, kedua kaki terbuka baju/kaos tersingkap ke atas dan payudaranya terlihat, kepala kearah daratan dan kakinya ke arah laut serta kondisi mayatnya masih baru. Korban memakai celana warna hitam kaos kaos garis-garis hitam putih.
4. Bahwa kondisi air laut menuju ke surut, anggota badan jenazah tidak terendam oleh air laut hanya bila ada percikan ombak yang agak besar mengenai korban. Kondisi laut tenang dan ombak tidak besar.
5. Bahwa kondisi laut di sekitar Pantai Liliboy dan sekitarnya bila pada bulan September, Oktober dan Nopember ombak relatif kecil dan tenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

- Menimbang :
1. Bahwa Saksi-6 Sdri. Sri Handayani sebagai istri Terdakwa, tidak keberatan menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, demikian pula Terdakwa tidak keberatan Saksi-6 untuk memberikan keterangan di bawah sumpah.
 2. Bahwa dengan mendasari pasal 160 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1997 maka Saksi-6 di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : SRI HANDAYANI
Pekerjaan : PNS di Balai Budidaya Laut Ambon.
Tempat, tanggal lahir : Waimital SBB, 16 Pebruari 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Air Salak RT.01/01, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami yang menikahi Saksi secara agama pada tanggal 07 Desember 2013 di Waiheru SBB.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa berstatus janda anak 2 (Dua) dan Terdakwa berstatus duda anak 2 (Dua), kemudian Terdakwa dan Saksi tinggal di rumah Saksi di Ds. Air Salak Waiheru RT.01/01 Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah Maroon corak hitam, namun pada saat Saksi diperiksa di Pom Saksi melihat sepeda motor Terdakwa ada perubahan warna pada Dashboard/Tebeng depan sepeda motor menjadi merah maroon corak hitam kunig keemasan, karena pernah jatuh.
4. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Almh. Sugianti dan Saksi tidak mengetahui pembunuhan terhadap Almh. Sugianti karena Saksi sedang melaksanakan ibadah haji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 setelah kembali ibadah Haji, Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan) di Asmil Rindam XVI/Pattimura untuk menanyakan "kenapa Terdakwa di sel" sehingga Saksi pergi ke rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan).
6. Bahwa pada saat Saksi diperiksa di POM tidak pernah mengatakan "yang datang bertemu dengan Sdri. Sugiati adalah bukan Terdakwa, melainkan orang lain" ketika ke rumah Saksi-7.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : RIDWAN
Pangkat : Kopda/31020800600682.
Jabatan : Turenada Si Alins Rindam XVI/Pattimura.
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Liana Banggai (Buton), 26 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura, Desa Suli Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sama-sama berdinis di Yonif 733/Masariku (sekarang 733/Raider) tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Almh. Sugiati (mantan istri Terdakwa) Saksi tidak mengenalnya.
2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wit., Saksi bertemu Korban (Almh. Sugiati) memakai pakaian baju kaos putih strip hitam dan celana warna hitam panjang selutut di rumah Saksi, mengenalkan dirinya kalau ia adalah isteri Terdakwa dengan menunjukkan foto copy akta nikah dan KPI, sehingga Saksi percaya kalau Almh. Sugiati adalah isteri Terdakwa. Kemudian Korban meminta tolong kepada Saksi untuk memanggil Terdakwa, sehingga Saksi kembali lagi ke kantor dan mencari Terdakwa, setelah Saksi bertemu Terdakwa kurang lebih pukul 12.00 Wit., Saksi memberitahukan kalau isterinya ingin bertemu menunggu di rumah Saksi. Terdakwa menyuruh Saksi untuk pulang terlebih dahulu sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motornya di tempat parker.
3. Bahwa Terdakwa menuju rumah Saksi menggunakan sepeda motornya Merk Yamaha jenis vixion warna merah maron Nopol DE 2484 AW memakai pakaian PDH, setelah Saksi sampai di rumahnya tidak berapa lama Terdakwa sampai di rumah Saksi menemui istrinya, kemudian Saksi mengajak istrinya (Saksi-8 Ny. Marlini) untuk keluar rumah guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berbicara dengan istrinya, Saksi menduga ada permasalahan keluarga karena istrinya sampai mencari ke kantor. Kemudian Saksi pergi keluar menjemput anaknya ke sekolah dan setelah sampai di rumah Terdakwa dan Korban sudah tidak ada di rumah Saksi, Saksi tidak mengetahui perginya Terdakwa dan Korban.
4. Bahwa pada saat Terdakwa mencari Terdakwa di kantor agak lama karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak tahu Terdakwa berdinis di bagian mana, maka pada saat Saksi mencari Terdakwa bertanya kepada anggota lainnya.
5. Bahwa setelah beberapa hari sejak pertemuan Korban dan Terdakwa di rumah Saksi, Saksi mendenegar kalau di Pantai Negeri Liliboy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan mayat wanita, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang meninggal, kemudian 2 (Dua) hari berikutnya Saksi dipanggil dan diperiksa oleh POM, pada saat itu Saksi diperlihatkan foto korban yang meninggal di Pantai Negeri Liliboy ternyata Sdri. Sugianti yang mengaku istri Terdakwa yang pernah ke rumah Saksi.

6. Bahwa pada bulan Desember 2013 sekira pukul 11.00 Wit., Terdakwa menemui Saksi di depan kantor Sat Dik di Mako Rindam XVI/Pattimura dan mengatakan "Wan sini...!! Ini saya sudah dapat surat panggilan kedua untuk di BAP, nanti kita samakan presepsi jika ditanya dari kepolisian atau dari POM, saya tidak pernah bertemu dengan isteri saya".
7. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 14.00 Wit., Saksi-6 (Sdri. Sri Handayani) datang ke rumah Saksi menyampaikan kepada Saksi, kalau Saksi-6 disuruh Terdakwa untuk menemui Saksi dengan mengatakan "Mas Nuh (Terdakwa) menyuruh saya ke Suli ke rumah Pak Ridwan, nanti sampaikan kalau yang datang ke rumah pak Ridwan itu bukan Muhammad Nuh". Setelah itu Saksi-6 langsung pamitan pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa sering ketemu Saksi dan pada saat latihan berganda Secata selalu bertemu, bukannya tidak pernah ketemu, bahkan Terdakwa pernah pinjam motor Saksi.
2. Terdakwa tidak pernah merasa memerintahkan istri Terdakwa (Saksi-6 Sdri. Sri Handayani) untuk berkoordinasi kepada Saksi mengenai yang ketemu korban adalah bukan Terdakwa, tapi orang lain. Tapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 "apa yang terjadi pada saya (Terdakwa) tanyakan kepada Ridwan" karena saya berada di sel.
3. Terdakwa tidak pernah memanggil Saksi dan mengatakan "Wan sini, Ini saya sudah dapat surat panggilan kedua untuk di BAP, nanti kita persamakan presepsi jika ditanya dari Kepolisian atau dari POM, saya tidak pernah bertemu dengan isteri saya". Tapi Terdakwa menanyakan apa yang ditanyakan oleh Penyidik (POM), karena Saksi sudah diperiksa lebih dulu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : MARLINI
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Buton, 23 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura, Desa Suli, Kec. Salahutu, Kab. Malteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2013 di rumah Saksi, yaitu pada saat bertemu dengan korban (Sdri. Sugianti) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 Wit., korban (Sdri. Sugianti) duduk di sebelah portal penjagaan utama Rindam XVI/Pattimura dengan memakai pakaian baju kaos warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaris hitam di dalamnya menggunakan baju warna bermotif bunga dan menggunakan celana panjang selutut berwarna hitam, pada saat Saksi-1 membuka portal Korban disuruh pindah ke rumah Saksi, karena rumah Saksi dekat dengan portal.

3. Bahwa pada saat korban di depan rumah Saksi, Saksi menemuinya dan berbicara-bicarakan serta mengajaknya masuk ke rumah dan memberikan minum, pada saat bicara-bicara korban menunjukkan foto copy Akta Nikah dan KPI korban dengan Terdakwa, pada saat itu korban menyampaikan kalau ingin bertemu dengan Terdakwa.
4. Bahwa kurang lebih pukul 10.00 Wit., Saksi-7 Kopda Ridwan (suami Saksi) pulang ke rumah, kemudian korban (Sdri. Sugiati) menyampaikan kalau dirinya adalah istri Terdakwa sambil menunjukkan foto copy Akta Nikah dan KPI dan minta tolong kepada Saksi-7 untuk memanggil Terdakwa, kemudian Saksi-7 kembali ke kantor untuk memanggil mencari Terdakwa.
5. Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wit., Saksi-7 sampai di rumah dan tidak lama Terdakwa datang ke rumah Saksi memakai pakaian PDH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis vixion warna merah maron, setelah Terdakwa masuk rumah Saksi, Saksi-7 mengajak Saksi keluar rumah agar korban (Sdri. Sugianti) dan Terdakwa dapat berbicara dengan bebas, setelah itu Saksi-7 pergi menjemput anak Saksi di sekolahan. Adapun korban (Sdri. Sugiati) dan Terdakwa di rumah Saksi sekitar 15 (Lima belas) menit.
6. Bahwa pada saat korban di rumah Saksi kondisinya sehat dan tidak terlihat adanya luka di anggota badannya.
7. Bahwa setelah berselang 2-3 hari setelah kedatangan korban di rumah Saksi, Saksi mendengar kalau di Pantai Negeri Liliboy ditemukan mayat seorang wanita tanpa identitas, tapi pada saat Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik, Penyidik menunjukkan foto Korban (mayat yang ditemukan di Pantai Negeri Liliboy) adalah Sdri. Sugiati istri Terdakwa yang pada tanggal 08 Oktober 2013 datang ke rumah Saksi dan pakaian yang digunakan adalah pakaian ketika datang ke rumah Saksi.
8. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 14.00 Wit., ada seorang perempuan memakai jilbab mengaku istri Terdakwa datang ke rumah Saksi bertemu dengan Saksi-7, namun apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahui, Saksi-7 hanya mengatakan mau koordinasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : SHARON PATTY
Pekerjaan : Karyawan Swalayan.
Tempat, tanggal lahir : Allang, 04 Desember 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Alang Welholu, Kec. Leihitu Barat, Kab. Malteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan melihat Terdakwa baru di persidangan ini, tetapi tidak ada hubungan keluarga. Namun pada tanggal 08 Oktober 2013 Saksi pada saat menunggu ojek di dekat Pantai Negeri Liliboy ada orang dengan berpakaian warna hijau keluar dari arah pantai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 pukul 14.00 Wit., Saksi dan Saksi-10 (Yofertin Intan Pelasula) keluar dari sekolah kemudian menunggu ojek di depan sekolah kurang lebih selama 15 (Lima belas) menit, karena belum ada ojek Saksi dan Saksi-10 berjalan menuju Negeri Alang (ke arah rumahnya) yang jaraknya kurang lebih 1 Km (Satu kilo meter) lebih. Setelah kurang lebih selama 15 (Lima belas) menit, Saksi dan Saksi-10 berhenti di depan rumah kuning untuk istirahat sambil menunggu ojek, setelah menunggu kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit belum juga ada ojek maka Saksi dan Saksi-10 berjalan lagi, kurang lebih selama 15 (Lima belas) menit Saksi dan Saksi-10 sampai di TKP (Pantai Negeri Liliboy) Saksi dan Saksi-10 duduk di atas talut pinggir jalan raya sambil menunggu ojek.
3. Bahwa pada saat Saksi sampai di TKP kurang lebih pukul 15.00 Wit., melihat sepeda motor Yamaha jenis Vixion warna merah maron yang diparkir di bawah pohon tidak ada orangnya, Saksi mengira orangnya sedang berpacaran karena di tempat tersebut sering digunakan orang berpacaran.
4. Bahwa kurang lebih baru sekitar antara 5-10 (Lima sampai sepuluh) menit Saksi dan Saksi-10 duduk sambil menunggu ojek, tiba-tiba ada seorang laki-laki berperawakan langsing memakai pakaian hijau dan helm keluar dari pepohonan arah pantai langsung mengambil sepeda motor seperti tergesa-gesa. Pada saat orang tersebut sudah duduk di atas sepeda motornya melihat ke arah Saksi dan Saksi pun melihatnya, kemudian orang tersebut menjalankan motornya ke arah bandara dengan. Tidak lama kemudian setelah itu ada ojek Saksi dan Saksi-10 naik ojek dan pulang.
5. Bahwa pada saat Saksi duduk menunggu ojek di Liliboy tersebut, Saksi tidak mendengar suara orang wanita teriak "AH" karena Saksi mendengarkan music.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : YOFERTIN INTAN PELASULA
Pekerjaan : Pelajar SMA N 1 Leihitu Barat.
Tempat, tanggal lahir : Allang, 04 Agustus 1998.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Alang Bandare, Kec. Leihitu Barat, Kab. Malteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, melihat Terdakwa baru di persidangan ini, tidak ada hubungan keluarga. Namun pada tanggal 08 Oktober 2013 Saksi pada saat menunggu ojek di dekat Pantai Negeri Liliboy ada orang dengan berpakaian warna hijau keluar dari arah pantai.
2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 pukul 14.00 Wit., Saksi dan Saksi-9 (Sharon Patty) keluar dari sekolah kemudian menunggu ojek di depan sekolah kurang lebih selama 15 (Lima belas) menit, karena belum ada ojek Saksi dan Saksi-9 berjalan menuju Negeri Alang (ke arah rumahnya) yang jaraknya kurang lebih 1 Km (Satu kilo meter) lebih. Setelah kurang lebih selama 15 (Lima belas) menit, Saksi dan Saksi-9 berhenti di depan rumah kuning untuk istirahat sambil menunggu ojek, setelah menunggu kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit belum juga ada ojek maka Saksi dan Saksi-9 berjalan lagi, kurang lebih selama 15 (Lima belas) menit Saksi dan Saksi-9 sampai di TKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pantai Negeri Liliboy) Saksi dan Saksi-9 duduk di atas talut pinggir jalan raya sambil menunggu ojek.

3. Bahwa pada saat Saksi sampai di TKP kurang lebih pukul 15.00 Wit., melihat sepeda motor Yamaha jenis vixion warna merah maron yang diparkir di bawah pohon tidak ada orangnya.
4. Bahwa kurang lebih baru sekitar 5 (Lima) menit Saksi dan Saksi-9 duduk, Saksi mendengar suara seorang wanita berteriak "AH" satu kali, tidak lama kemudian sekitar 5 menit tiba-tiba ada seorang laki-laki berperawakan langsing memakai pakaian hijau dan helm keluar dari pepohonan arah pantai langsung menuju sepeda motor seperti tergesa-gesa. Pada saat orang tersebut sudah duduk di atas sepeda motornya melihat ke arah Saksi dan Saksi pun melihatnya, kemudian orang tersebut menjalankan motornya ke arah bandara dengan. Dan setelah itu tidak ada suara apa-apa lagi hingga Saksi dan Saksi-9 mendapat ojek.
5. Bahwa pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 06.30 Wit., pada saat Saksi naik angkot saat melewati TKP (Pantai Liliboy) teman Saksi mengatakan kalau di pantai tersebut ditemukan mayat wanita.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : AYU ADININGSI PATTY
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 09 Desember 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura, Desa Suli, Kec. Salahutu, Kab. Malteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 di Ambon dan Saksi dengan korban (Sdri. Sugiati) kenal pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 Wit., di rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan) Asmil Rindam XVI/Pattimura, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan korban.
2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 Wit., Saksi melihat Sdri. Sugiati di rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan) ingin menemui Terdakwa (suaminya) memakai baju kaos warna putih bergaris hitam bagian dalam mengenakan baju warna ungu dan celana panjang selutut berwarna hitam. Keadaan Sdri. Sugiati sehat tidak terdapat luka di anggota badannya.
3. Bahwa sekira pukul 12.00 Wit., korban (Sdri. Sugiati) bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-7 tidak lama kemudian Terdakwa dan korban (Sdri. Sugiati) pergi ke arah Paso dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon. Sebelum pergi korban (Sdri. Sugiati) akan pinjam helm Saksi, namun Terdakwa melarangnya dengan kata-kata "tidak usah dikasih bu", kemudian Terdakwa berkata dengan korban (Sdri. Sugiati) "kamu main-main dengan saya, ayo naik cepat". Terdakwa langsung menjalankan kedaraannya dengan cepat sehingga Korban seperti akan terjatuh ke belakang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengatakan kamu mau main-main dengan saya, tapi dengan menggunakan bahasa Jawa. Saksi tau artinya karena Saksi asli dari Jawa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : JAHRA AMETH
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Morela, 12 April 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura, Ds. Suli, Kec. Salahutu, Kab. Malteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini dan Saksi kenal dengan korban (Sdri. Sugiaty) pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 Wit., di rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan) yang pada saat itu akan menemui Terdakwa, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan korban.
2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 Wit., Saksi melihat Sdri. Sugiaty di rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan) ingin menemui Terdakwa (suaminya) memakai baju kaos warna putih bergaris hitam dan celana panjang selutut berwarna hitam. Keadaan korban (Sdri. Sugiaty) sehat tidak terdapat luka di anggota badannya.
3. Bahwa sekira pukul 12.00 Wit., korban (Sdri. Sugiaty) bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-7, kurang lebih selama 15 (Lima belas) menit Terdakwa dan Sdri. Sugiaty keluar dari rumah Saksi-7 dan pergi ke arah Paso dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maroon.
4. Bahwa pada saat Terdakwa dan korban (Sdri. Sugiaty) berada di rumah Saksi-7 ketika akan pergi korban akan pinjam helm kepada Saksi-11 namun dijawab "helmnya dipakai" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak usah dikasih bu" setelah itu Terdakwa bicara dengan korban "kamu main-main dengan saya, ayo naik cepat". Terdakwa langsung menjalankan kendaraannya ke arah Ambon dengan cepat sehingga korban (Sdri. Sugiaty) seperti akan terjatuh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mengatakan "kamu mau main-main dengan saya, cepat kerjaan saya masih banyak" dengan menggunakan bahasa Jawa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : SUHARDI
Pekerjaan : Mahasiswa Unpatti.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 23 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Waiheru Air Salak, Kec. Baguala Kota
Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan korban (Sdri. Sugiati) Saksi kenal pada tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wit., di rumah orang tua Saksi, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wit., korban (Sdri. Sugiati) sempat datang ke kios orang Saksi Ibu La Densi, pada saat itu korban (Sdri. Sugiati) berbicara dengan Saksi-3 (Sdri. Darwati) (kakak). Dalam pembicaraannya Saksi mendengar kata-kata dari Almh. Sdri. Sugiati mengatakan "Perasaan saya tidak enak bahwa Nuh menyuruh orang mau bunuh saya" perkataan tersebut dikatakan berulang kali dengan nada keras dan sedih.
3. Bahwa setelah korban (Sdri. Sugiati) berbicara tersebut tidak lama kemudian korban (Sdri. Sugiati) pergi kemana Saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa berselang beberapa hari Saksi mendengar kalau korban (Sdri. Sugiati) meninggal dunia dan jenazahnya ditemukan di Pantai Liliboy.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : DAVIDSON KAKISINA
Pekerjaan : Tukang ojek.
Tempat, tanggal lahir : Liliboy, 13 Desember 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Negeri Liliboy, Kec. Leihibu Barat, Kab. Malteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa pada saat di persidangan ini, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wit., pada saat Saksi sedang duduk di teras rumahnya di Negeri Liliboy, tiba-tiba Sdr. Botang memanggil Saksi, "Mari la katong liat", Saksi menanyakan "Ada apa ?", kemudian Sdr. Botang dan Saksi beserta warga Negeri Liliboy menuju yang lainnya menuju ke Pantai Liliboy, sesampainya di Pantai Liliboy, Saksi melihat ada mayat seorang perempuan dalam posisi terlentang dengan wajahnya menghadap ke atas, kedua tangan dan kaki membuka, kaki ke arah laut dan kepala ke arah daratan, di bagian muka pucat dan ada darah tapi yang luka disebelah mana Saksi tidak mengetahui.
3. Bahwa Saksi setelah itu langsung menuju ke Polsek Leihibu Barat bersama dengan warga yang lain, setelah melaporkan ke Polsek, Saksi kembali lagi ke TKP.
4. Bahwa kondisi mayat wajah sudah pucat dan jari-jari tangan serta kaki terbujur kaku, memakai baju kaos putih bergaris hitam dan celana berwarna hitam sepanjang lutut. Baju kaosnya terbuka ke atas sampai dada sehingga payudaranya terlihat dengan jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa badan korban tidak terendam di air, melainkan hanya kena percikan ombak saja, keadaan laut pada saat itu sedang menuju surut dan keadaan ombak/gelombang kecil, pada Bulan September, Oktober dan Nopember keadaan laut tenang dan ombak kecil.
6. Bahwa korban berada di tempat yang datar di atas bebatuan dan didekat korban tidak ada tebing, ada tebing jaraknya jauh dengan jasad korban. Batu-batu di lokasi tersebut ada yang besar dan ada yang kecil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi-15 Remond Soplantila telah dipanggil oleh Oditur Militer sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir karena berada di luar Pulau Ambon, yakni berdinasi di Polres Maluku Tenggara Barat sesuai Surat Kapolres Pulau Ambon dan Pulau Lease Nomor : B/952/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, Oditur mohon agar keterangan Saksi-14 yang telah diberikan kepada Penyidik di bawah sumpah untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum serta ijin Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan Berita Acara Penyidikan Saksi-15 sebagai berikut :

Saksi-15 :

Nama lengkap : REMOND SOPLANTILA
Pangkat : Aiptu/72020691.
Jabatan : Kanit III Sat Reskrim.
Kesatuan : Polres Ambon dan P P Lease.
Tempat, tanggal lahir : Lathualat, 14 Pebruari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Aspol Perigi Lima, Jln. Dr. Latumeten Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wit., Saksi sebagai Kanit III Sat Reskrim Polres Ambon dan PP Lease mendapat laporan dari warga masyarakat Ds. Liliboy tentang penemuan mayat perempuan di pinggir pantai di Negeri Liliboy Malteng, kemudian Saksi bersama anggota Reserse Polres Ambon dan PP Lease dan Amnggota Polsek Leihitu Barat datang dan melakukan Olah TKP penemuan mayat tersebut. Setelah olah TKP setelah itu mayat korban yang berjenis kelamin perempuan tersebut dibawa ke RS Bhayangkara Ambon.
3. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2013 anggota Polsel Leihitu Barat melakukan olah TKP di tempat yang ditemukanya mayat tersebut dan ditemukan sobekan-sobekan kertas foto copy Akta Nikah dan KPI An, Serda M. Nuh dan Sdri. Sugiati, setelah mendapatkan bukti-bukti tersebut kemudian Saksi bersama Anggota Reserse Polres Ambon dan PP Lease melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengumpulkan barang bukti dan memintai keterangan beberapa Saksi terkait penemuan mayat tersebut.
4. Bahwa dari keterangan para Saksi, diperoleh keterangan kalau pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wit., Sdri. Sugiati (Korban) menemui Terdakwa di rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan) dan hal tersebut diketahui oleh Saksi-8 (Sdri. Marlini) dan Saksi-11 (Ayu Adiningsih Patty).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi juga pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wit., Terdakwa dan korban berboncengan berdua naik SPM milik Terdakwa yaitu Yamaha Vixion warna merah maroon.
6. Bahwa para Saksi yang berada di Negeri Liliboy tempat ditemukannya mayat Sdri. Sugiati memberikan keterangan bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah ciri-cirinya sama dengan Terdakwa dimana berbadan kurus dengan mengendarai SPM Yamaha Vixion warna merah maroon. Sehingga timbul dugaan kuat pembunuhnya adalah Terdakwa.
7. Bahwa menurut Saksi kematian Sdri. Sugiati adalah tidak wajar, dikarenakan pada bagian pelipis mata kiri terdapat luka memar dan mengeluarkan darah.
8. Bahwa ada perbedaan sedikit mengenai sepeda motor Terdakwa yang pada saat dilihat oleh para Saksi baik ketika di rumah Saksi-7 maupun di TKP berwarna merah maron, tapi sekarang sudah berubah menjadi warna hitam.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VIII/Trikora (Sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 319806597502278, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infantri di Gempa selama 3 (Tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif Linud 733/Masariku (sekarang Yonif 733/Raider) Kompi Bantuan sampai dengan tahun 2007 dan pada bulan September 2007 dimutasi ke Rindam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan kembali di Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Sersan Dua, jabatan Wadanklas Batih Muda 4 Kijar B Secata sampai sekarang.
2. Bahwa pada bulan Desember 2002 Terdakwa menikah dengan Almh. Sdri. Sugiati baik secara dinas maupun agama. Setelah menikah Terdakwa dan korban tinggal bersama di Asmil Kompi Bantuan Yonif Linud 733/Masariku (Sekarang Yonif 733/Raider) selama kurang lebih 5 (Lima) tahun. Pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, Terdakwa dan Korban tinggal di Asmil Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura Gempa, namun kurang lebih baru 1 (Satu) bulan korban (Sdri. Sugiati) sering pergi keluar meninggalkan Terdakwa dan anak-anaknya tanpa alasan yang jelas dan tidak meminta ijin Terdakwa, sehingga hubungan keluarga Terdakwa dengan korban (Sdri. Sugiati) sering bertengkar dan tidak harmonis.
3. Bahwa semakin lama keadaan keluarga Terdakwa dengan korban (Sdri. Sugiati) makin tidak harmonis bahkan Terdakwa dan Korban pernah pisah ranjang, Terdakwa tidurnya di kamar tamu sedangkan Korban tidur di kamar, selain itu Korban sering minta cerai namun Terdakwa tidak menanggapi dengan harapan agar hubungan keluarga Terdakwa dapat kembali harmonis, karena antara Terdakwa dan Korban mempunyai 2 (Dua) orang anak yang masih kecil-kecil, yaitu yang pertama bernama Rif Adriansyah umur 10 (Sepuluh) tahun dan bernama Syah dan umur 7 (Tujuh) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keinginan Terdakwa untuk membina keluarganya agar dapat harmonis tidak dapat terwujud malah makin tidak menentu, sehingga Terdakwa mengikuti ajakan korban untuk bercerai dan pada bulan Maret 2013 Terdakwa dan korban (Sdri. Sugiaty) resmi bercerai yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Ambon. Dalam putusan Pengadilan Agama Ambon mengatakan hak asuh ke dua anak Terdakwa diberikan kepada Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa dan korban berstatus suami istri, seluruh penghasilan Terdakwa diserahkan semua kepada korban, baik gaji maupun penghasilan yang lainnya, Terdakwa meminta kalau ada keperluan saja.
6. Bahwa antara Terdakwa dan korban setelah bercerai korban masih sering menemui Terdakwa meminta uang dan minta keperluan yang lainnya, sehingga Terdakwa merasa terganggu oleh ulah korban. Padahal ketika Sdri. Sugianty diceraikan oleh Terdakwa masih memegang tabungan sebanyak Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah), akan tetapi setelah saya tanyakan katanya sudah habis untuk bayar utang, Terdakwa tidak mengetahui dimana korban tinggal dan apa kegiatannya.
7. Bahwa pada bulan Nopember 2013 Terdakwa pernah mengembalikan korban (Sdri. Sugiaty) kepada orang tuanya di Tabalong-Kalimantan Selatan, ketika proses perceraian sedang berjalan.
8. Bahwa pada pada hari Selasa pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wit., Saksi-7 (Kopda Ridwan) menemui Terdakwa di kantor Staf Progar Rindam XVI/Pattimura memberitahu kalau istrinya ingin bertemu dan sudah menunggu di rumah Saksi-7, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-7 untuk jalan terlebih dahulu dan Terdakwa akan menyusul. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-7, korban (Sdri. Sugiaty) sudah berada di ruang tamu, pada saat Terdakwa menemui korban Saksi-7 dan istrinya keluar rumah.
9. Bahwa Terdakwa berbicara dengan korban kurang lebih selama 15 (Lima belas) menit, pada saat itu korban minta uang kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan tidak punya uang hanya Rp. 50.000,- (Lima belas ribu rupiah) sambil menunjukkan dompetnya kepada korban, karena istri Terdakwa Saksi-6 (Sdri. Sri Handayani) sedang menunaikan ibadah haji. Kemudian korban minta diantar ke rumah saudaranya yaitu Sdr. Abudin (Saksi-4) di Batu Koneng.
10. Bahwa sebelum Terdakwa dan korban pergi, korban mau pinjam helm kepada ibu-ibu yang 2 (Dua) orang yang berada di samping rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan), namun dijawab tidak ada helmnya dipakai, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk naik sepeda motor Terdakwa yaitu Yamaha Vixion warna merah maroon Nopol DE 2484 AY menuju ke Ds. Batu Koneng Ambon.
11. Bahwa setelah sampai di Lorong Batu Koneng Terdakwa menyuruh korban untuk turun, akan tetapi korban tidak mau turun dan minta untuk diantar ke Wayame. Setelah sampai di Wayame depan Kompil C Yonif 733/Raider korban tidak mau turun dan minta untuk diantar ke Laha depan Bandara Pattimura, tapi setelah di depan Bandara Korban minta untuk berjalan terus, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Negeri Liliboy Malteng, setelah melewati Negeri Liliboy Terdakwa menyampaikan kepada korban "bensin mau habis" dan Terdakwa memutar balik ke arah Bandara Pattimura.
12. Bahwa pada saat sampai di TKP korban (Sdri. Sugiaty) meminta berhenti karena akan buang air besar, pada saat Terdakwa menepi dan akan memarkirkan motornya, tiba-tiba Sdri. Sugiaty turun dari sepeda motor dan berlari, melihat hal tersebut Terdakwa berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada "Jangan lari" sambil memarkirkan sepeda motornya ke arah laut, namun Sdri. Sugiati tetap berlari. Setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya Terdakwa tetap duduk di atas sepedamotornya, kurang lebih 5 (Lima) kemudian Terdakwa mendengar suara "Aduh", kemudian Terdakwa mendatangi ke arah suara tersebut Terdakwa melihat Sdri. Sugiati sudah dalam keadaan terlempang (terjatuh) dari tebing dengan ketinggian kurang lebih 2 (Dua) meter yang berbatu dengan posisi kepala ke arah laut dan kaki ke arah daratan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa mendekati korban, korban memandang ke arah Terdakwa mata hanya terlihat putih, tangan menunjukkan ke Terdakwa dengan wajah terlihat marah. Melihat hal tersebut Terdakwa bingung dan panik sehingga Terdakwa secara spontan dengan posisi membongkok memegang kepala korban dan menenggelamkannya ke dalam air, pada saat Terdakwa menenggelamkan kepala korban ke dalam air, Terdakwa memiringkan kepala korban agar hidung dan mulut dapat terendam ke dalam air.
14. Bahwa Terdakwa menenggelamkan kepala korban, korban melambatkan tangannya namun Terdakwa masih tetap menahan kepala korban di dalam air, setelah 1 (Satu) menit lebih Terdakwa mengangkat kepala korban sebentar dan menenggelamkannya lagi selama 1 (Satu) menit lebih, pada saat Terdakwa menenggelamkan kepala korban yang kedua, korban sudah tidak bergerak sama sekali (tidak ada perlawanan) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Korban dalam keadaan posisi korban kepala terendam air, Terdakwa tidak mengetahui korban masih hidup atau sudah mati, adapun luka yang ada pada korban hanya di dahi dan mengeluarkan darah.
15. Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi baju yang dipakai oleh korban, sedangkan celananya berwarna hitam sepanjang lutut dan membawa tas berwarna hitam, sedangkan Terdakwa memakai pakaian PDH saat itu.
16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 Wit., Terdakwa dihubungi oleh Kopda Bibit Anggota Rindam XVI/Pattimura via HP memberitahukan, kalau di tempat ditemukannya jenazah korban (Sdri. Sugiati) foto copy akta nikah dan KPI atas nama Serda Muhamad Nuh (Terdakwa) dengan Sdri. Sugiati.
17. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Praka La Hamsa Jami) adalah sebagai berikut :
 - Pada pagi itu Terdakwa ada di kantor, bukannya tidak berada di kantor.Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapat, bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.
2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Nathaniel Makatita) adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan lokasi tempat korban terjatuh dari tebing setinggi 2 (Dua) meter (antara tebing dengan dasar pantai tempat korban berada/terjatuh), korban bukan di tempat yang datar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa antara tempat keberadaan korban yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 maupun Saksi-5 (Samuel Kakisina) dan dan Saksi-14 (Davidson Kakisina) serta masyarakat setempat dengan jarak 14 (Empat belas) meter.
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan pada tanggal 17 September 2014, tebing di samping korban dimana yang ditunjukkan oleh Terdakwa setinggi 1 (Satu) meter, bukan 2 (Dua) meter.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak memberikan pendapatnya melainkan akan mempertimbangkan sendiri terhadap keterangan Terdakwa.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 (Abudin) adalah sebagai berikut :

- Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi dan keluarga yang lainnya.
- Pada bulan Maret 2013 Terdakwa membawa bukti foto copy Akte Cerai antara Terdakwa dan Korban diberikan kepada Saksi-4 bukan pada atanggal 05 Oktober 2012.
- Pada tanggal 05 Oktober 2013 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "kami sudah bercerai" dan memberikan lagi bukti perceraianya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas (a, b dan c), Majelis Hakim memberikan pendapat, bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu ditanggapinya.

- Terdakwa tidak pernah mengatakan "Sugiati ini bikin malu beta di kantor, kalau beta ketemu dia akan beta bunuh dan cincang-cincang dan masukan ke dalam karung dan akan beta buang ke laut".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, karena berkaitan dengan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan/memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 (Kopda Ridwan) adalah sebagai berikut :

- Terdakwa sering ketemu Saksi dan pada saat latihan berganda Secata selalu bertemu, bukannya tidak pernah ketemu, bahkan Terdakwa pernah pinjam motor Saksi.
- Terdakwa tidak pernah memerintahkan istri Terdakwa (Saksi-6 Sdri. Sri Handayani) untuk berkoordinasi kepada Saksi mengenai yang ketemu korban adalah bukan Terdakwa, tapi orang lain. Tapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 "apa yang terjadi pada saya (Terdakwa) tanyakan kepada Ridwan" karena saya berada di sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah memanggil Saksi dan mengatakan "Wan sini, Ini saya sudah dapat surat panggilan kedua untuk di BAP, nanti kita persamakan presepsi jika ditanya dari Kepolisian atau dari POM, saya tidak pernah bertemu dengan isteri saya". Tapi Terdakwa menanyakan apa yang ditanyakan oleh Penyidik (POM), karena Saksi sudah diperiksa lebih dulu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas (a, b dan c), Majelis Hakim memberikan pendapat, bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, untuk itu Majelis tidak perlu ditanggapinya.

5. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-11 (Ayu Adiningsi Patty) adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mengatakan kamu mau main-main dengan saya, tapi dengan menggunakan bahasa Jawa. Saksi tau artinya karena Saksi asli dari Jawa.

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan/didukung oleh keterangan oleh alat bukti lain, sedangkan keterangan Saksi-11 bersesuaian dengan keterangan Saksi-12 (Jahra Ameth). Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

6. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-12 (Jahra Ameth) adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mengatakan "kamu mau main-main dengan saya, cepat kerjaan saya masih banyak" dengan menggunakan bahasa jawa.

Sangkalan Terdakwa tersebut sama dengan sangkalan terhadap keterangan Saksi-11, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa :

1. Barang :

- 1 (Satu) Unit SPM merk Yamaha Vixion Nopol DE 2484 AY warna merah Maroon.

2. Surat-surat :

- a. Hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Ambon.
- b. 16 (Enam belas) lembar Foto korban pada saat meninggal di TKP di Negeri Liliboy Malteng.
- c. Sobekan kertas foto copy Akta Nikah dan KPI An. Terdakwa dan Sdri. Sugjati.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti baik yang berupa barang maupun berupa surat tersebut di atas, telah diperlihatkan, dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata hubungan dan berkaitan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut, dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu mengadakan pemeriksaan di lapangan, karena adanya perbedaan dari keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi-2 (Nathaniel Makatita), Saksi-5 (Samuel Kakisina) dan Saksi-14 (Davidson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakisina), mengenai posisi keberadaan korban ditemukan dan keadaan lapangan yang sebenarnya.

Menimbang : Bahwa foto-foto yang diambil pada saat dilaksanakannya pemeriksaan lapangan serta sket lapangan yang dibuat oleh Majelis Hakim, guna melengkapi fakta-fakta dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat maka terhadap foto-foto sebanyak 13 (Tiga belas) lembar dan sket lapangan tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari tempat/posisi kendaraan Terdakwa di parkir ke arah tebing tempat korban berada (yang ditunjukkan oleh Terdakwa) dapat dilihat dengan jelas, karena seperti lorong ada jalan setapak yang digunakan orang-orang kepantai mencari hiburan dan tempat tersebut sering digunakan oleh anak-anak remaja berpacaran, walaupun terdapat pepohonan sebagaimana terlihat dalam foto nomor 3 dan 4 yang berjarak kurang lebih 17 (Tujuh belas) meter.
2. Posisi tempat korban ditemukan yang ditunjukkan oleh Terdakwa sebagai berikut :
 - a) Kepala korban ke arah laut dan kaki korban ke arah daratan, kedua kaki Korban terbuka di atas batu karang yang lebih tinggi dibanding dengan tempat badan dan kepala Korban berada, ketinggian antara tempat kepala korban dengan ujung batu tempat kaki korban berada selisihnya kurang lebih 30 Cm (Tiga puluh senti meter) (foto nomor : 6, 7, 8, 9, 10).
 - b) Posisi pantat korban berada di tempat yang lebih tinggi dibanding dengan posisi kepala korban, selisihnya kurang lebih antara 10 s.d 15 Cm (Sepuluh sampai dengan lima belas senti meter) foto nomor 8, 9 dan 10.
 - c) Jarak ujung kaki korban dengan tebing kurang lebih 1 (Satu) meter (foto nomor 6, 8 dan 13).
 - d) Ketinggian tebing di tempat korban ditemukan (yang ditunjukkan oleh Terdakwa), sesuai keterangan Terdakwa setinggi 2 (Dua) meter. Setelah diukur di lapangan kurang lebih 1 (Satu) meter (foto nomor 5).
 - e) Terdakwa dari tempat parkirnya tidak melihat korban terjatuh, namun hanya mendengar suara "aduh". Sedangkan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya ke arah laut dan Terdakwa tetap berada (duduk) di atas sepeda motornya, kurang lebih 5 (Lima) menit kemudian Terdakwa mendengar suara aduh (foto nomor 3 dan 4).
3. Posisi tempat korban ditemukan yang ditunjukkan oleh Saksi-2 Nathaniel Makatita, Saksi-5 Samuel Kakisina dan Saksi-14 Davidson Kakisina serta masyarakat setempat yang melihat korban ditemukan sebagai berikut :
 - a) Kepala korban ke arah daratan dan kaki korban ke arah laut, di tempat yang datar bebatuan tidak ada tebing (foto nomor 11, 12 dan 13).
 - b) Tempat korban dengan tepi pantai batas terjauh air laut pada saat pasang kurang lebih 3 (Tiga) meter (foto nomor 11).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jarak keberadaan korban dari keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-2 Nathaniel Makatita, Saksi-5 Samuel Kakisina dan Saksi-14 Davidson Kakisina serta keterangan masyarakat setempat yang melihat korban saat ditemukan kurang lebih 14 m (empat belas meter), terdapat batu-batu yang cukup besar rata-rata sebesar kepala orang dewasa/bola volly (foto nomor 12 dan 13). PNS yang duduk merupakan tempat Korban yang ditunjukkan Terdakwa, sedangkan anggota TNI yang terlentang merupakan tempat Korban yang ditunjukkan Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-14 serta masyarakat yang melihat ketika ditemukan mayat Korban. Atara tempat Korban yang ditunjukkan oleh Terdakwa dengan tempat Korban yang ditunjukkan oleh Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-14 serta masyarakat posisi menyamping/tidak ke arah laut.
5. Bahwa tempat Korban berada yang ditunjukkan oleh Saksi-2 Nathaniel Makatita, Saksi-5 Samuel Kakisina dan Saksi-14 Davidson Kakisina lebih rendah bila dibanding dengan yang ditunjukkan oleh Terdakwa.
6. Tempat Saksi-9 Sharon Patty dan Saksi-10 Yofertin Intan Pelasula menunggu ojeg, dengan jarak motor Terdakwa diparkir kurang lebih 8 (Delapan) meter (foto nomor 1 dan 2).
7. Sesuai keterangan masyarakat setempat keadaan gelombang/ombak laut pada Bulan September, Oktober dan Nopember adalah kecil dan laut tenang.

Menimbang : Bahwa setelah diteliti dan dicermati antara hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer, Penasihat Hukum, Panitera, Terdakwa dan para Saksi serta umum terdapat perbedaan khususnya mengenai letak/posisi korban yang diterangkan/ditunjukkan oleh Terdakwa dengan yang diterangkan/ditunjukkan oleh Saksi-2 (Nathaniel Makatita), Saksi-5 (Samuel Kakisina) dan Saksi-14 (Davidson Kakisina). Oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, posisi korban kaki ke arah daratan dan kepala ke arah laut. Ke dua kali korban berada di atas batu karang yang menonjol ke atas lebih tinggi sedangkan kepala korban di atas batu biasa yang posisinya lebih rendah kurang lebih selisih 30 Cm (Tiga puluh senti meter), posisi kepala dengan pantat korban selisih kurang lebih 10 sampai 15 Cm (Sepuluh sampai lima belas senti meter).
2. Bahwa pada saat Terdakwa menemukan korban, Korban dalam keadaan terlentang memandang ke arah Terdakwa, mata korban yang terlihat di bagian putihnya saja tanagannya menunjuk ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa bingung dan panik, kemudian Terdakwa memegang kepala korban dan memasukkan/menenggelamkan ke dalam air dengan posisi kepala miring agar hidung dan mulut dapat terendam ke dalam air. Kepala korban dibenamkan ke dalam air kurang lebih selama 1 (Satu) menit lebih Korban melambatkan tangannya, kemudian Terdakwa mengangkat kepala Terdakwa sebentar dan memasukkan/membenamkan lagi kepala Korban ke dalam air selama 1 (Satu) menit lebih setelah korban tidak berdaya/tidak bergerak, Terdakwa langsung meninggalkan korban dan pulang ke rumahnya.
3. Bahwa sesuai tempat yang ditunjukkan oleh Saksi-2 (Nathaniel Makatita), Saksi-5 (Samuel Kakisina) dan Saksi-14 (Davidson Kakisina), posisi korban kaki ke arah laut dan kepala ke arah daratan. Korban berada di tempat yang rata namun di atas bebatuan, di atas badan korban terdapat pelapah sagu yang panjangnya 2 (Dua) meter lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jarak tempat korban berada antara yang ditunjukkan oleh Terdakwa dengan yang ditunjukkan oleh Saksi-2 (Nathaniel Makatita), Saksi-5 (Samuel Kakisina) dan Saksi-14 (Davidson Kakisina) kurang lebih 14 m (empat belas meter), diantara tempat Korban yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan yang ditunjukkan oleh Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-14 terdapat bebatuan yang cukup besar-besar dengan ukuran sebesar kepala orang dewasa/bola volley.
5. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa kepala korban waktu ditemukan Terdakwa hanya terendam kedalam air setengahnya, setengah yang lain tidak terendam air, sehingga waktu Terdakwa menenggelamkan kepala korban dengan posisi miring.
6. Bahwa sesuai keterangan Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-14 keadaan air laut pada saat kejadian sudah mulai surut dan gelombang laut pada bulan September, Oktober dan Nopember relatif kecil dan tenang.
7. Bahwa antara tempat dimana korban berada yang ditunjukkan Terdakwa dan yang ditunjukkan oleh Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-14, posisinya menyamping bukan ke arah laut. Jarak badan korban (ujung kaki) dengan tebing kurang lebih 1 (Satu) meter sesuai tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, sedangkan jarak badan korban (ujung kepala) dengan batas teratas/terpinggir ketika air laut pasang kurang lebih 3 (Tiga) meter.
8. Bahwa tempat Korban berada yang ditunjukkan oleh Saksi-2 (Nathaniel Makatita), Saksi-5 (Samuel Kakisina) dan Saksi-14 (Davidson Kakisina) lebih rendah bila dibanding dengan yang ditunjukkan oleh Terdakwa.
9. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa sampai di rumahnya di Waheru setelah meninggalkan korban di laut sekira pukul 14.00 Wit., Namun sesuai keterangan Saksi-9 (Sdri. Sharon Patty) dan Saksi-10 (Sdri. Yofertin Intan Pelasula) pada saat melihat Terdakwa keluar dari laut sudah pukul 15.00 Wit., belas lebih, karena Saksi-9 dan Saksi-10 keluar dari sekolahan pada pukul 14.00 Wit., kemudian menunggu ojeg di depan sekolahan kurang lebih 15 (Lima belas) menit, karena belum ada ojeg maka Saksi-9 dan Saksi-10 berjalan kurang lebih selama 15 (Lima belas) menit lebih, Saksi-9 dan Saksi-10 berhenti di depan rumah kuning untuk berteduh/istirahat dan untuk menunggu ojeg, setelah menunggu kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit belum juga ada ojeg maka Saksi-9 dan Saksi-10 berjalan lagi kurang lebih selama 15 (Lima belas) menit kemudian berhenti dan duduk di atas talut pinggir jalan untuk istirahat dan menunggu ojeg di TKP.
10. Bahwa sebelum melewati jalan setapak kurang lebih 15 (Lima belas) meter Saksi-9 dan Saksi-10 melihat ada sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Maroon yang diparkir di bawah pohon tidak ada pemiliknya, Saksi menganggap pemiliknya sedang pacaran di pantai karena tempat tersebut sering digunakan oleh anak-anak muda untuk berpacaran. Setelah melewati jalan setapak menuju ke pantai kurang lebih 10 (Sepuluh) meter Saksi-9 dan Saksi-10 duduk di atas talut pinggir jalan untuk menunggu ojeg, kurang lebih baru sekitar antara 5 – 10 (lima sampai sepuluh) menit Saksi-10 mendengar suara seorang wanita berteriak "AH" setelah itu sekitar 5 (Lima) menit ada seorang laki-laki (Terdakwa) dengan pakaian hijau memakai helm keluar dari dalam pepohonan/dari arah pantai, langsung menuju ke sepeda motor yang diparkir tersebut seperti orang terburu-buru, sebelum Terdakwa menjalankan sepeda motornya, Terdakwa memandang ke arah Saksi-9 dan Saksi-10, demikian pula Saksi-9 dan Saksi-10 juga memandang ke arah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-9 dan Saksi-10 mendapat ojeg, dari suara yang pertama sampai dengan Saksi-10 mendapat ojeg, Saksi-10 tidak mendengar suara apa-apa lagi. Saksi-9 tidak mendengar suara karena mendengarkan musik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/15/X/2013/Rumkit tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kasubdit Yanmed Dikpol Penata TK I Nip. 107608312003122002 korban menderita luka sebagai berikut :
 - a. Terdapat perdarahan pada bola mata sebelah kiri.
 - b. Bola mata kiri dan kanan berwarna kemerahan.
 - c. Luka robek pada sudut mata sebelah kiri bagian luar, ukuran 0,5 Cm x 0,2 Cm.
 - d. Memar pada pelipis sebelah kanan, ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.
 - e. Luka lecet tepat pada garis tengah bibir atas, ukuran 1 Cm x 0,5 Cm.
 - f. Luka lecet pada punggung belakang tepat pada garis tengah 12 Cm dari pangkal leher belakang, ukuran 1 Cm x 6 Cm.
 - g. Memar pada dada sebelah kiri, 13 Cm di bawah putting susu kiri, ukuran 14 Cm x 2 Cm.
 - h. Memar pada tulang kering kaki kanan, 9 Cm di bawah lutut, ukuran 2 Cm x 3 Cm.
 - i. Selaput darah tidak utuh (luka lama) pada dinding kemaluan terdapat luka lecet pada arah jam 9, 10 dan 2, ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.

Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa bila berpindahnya korban karena terbawa oleh ombak, maka anggota badan korban akan lebih banyak luka, karena antara tempat korban yang ditunjukkan oleh Terdakwa dengan yang ditunjukkan oleh Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-14 berjarak kurang lebih 14 (Empat belas) meter dan terdapat banyak batu yang cukup besar.
2. Bahwa keadaan air laut pada saat itu sudah mulai surut, sedangkan kepala korban yang terendam air hanya setengahnya saja, patat korban lebih sedikit saja yang terendam air karena ditempat yang lebih tinggi dibanding dengan tempat kepala Korban. Sedangkan kaki korban mulai dari lutut hingga ujung kaki tidak ada yang terendam ke dalam air, karena berada di atas batu karang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian ombak/gelombang yang ada tidak akan dapat membawa/menghanyutkan badan korban, kecuali bila badan korban terendam air seluruhnya dimungkinkan dapat terbawa oleh ombak.
3. Bahwa keadaan air laut pada saat itu sudah mulai surut dan keadaan ombak/gelombang pada bulan September, Oktober dan Nopember relatif kecil dan tenang, sehingga ombak/air laut yang menerpa jasad korban semakin kecil.
4. Bahwa perbedaan tempat jasad korban antara yang ditunjukkan oleh Terdakwa dengan yang ditunjukkan oleh Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-14 adalah menyamping, dengan jarak kurang lebih 14 (Empat belas) meter yang penuh dengan batu yang berukuran besar kurang lebih sebesar kepala orang dewasa/bola volley.

Sesuai kesimpulan tersebut di atas Majelis berpendapat, bahwa keberadaan jasad korban sejak ditinggalkan Terdakwa berada di tempat yang ditunjukkan oleh Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-15. Oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang menyatakan korban berada di tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa di samping tebing yang kedalaman kurang lebih 1 (Satu) meter tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VIII/Trikora (Sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 319806597502278, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infantri di Gema selama 3 (Tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif Linud 733/Masariku (sekarang Yonif 733/Raider) Kompi Bantuan sampai dengan tahun 2007 dan pada bulan September 2007 dimutasi ke Rindam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan kembali di Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Sersan Dua, jabatan Wadanklas Batih Muda 4 Kijar B Secata sampai sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD Terdakwa juga sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subyek hukum Indonesia dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa benar Saksi-3 (Darwati) dan Saksi-13 (Suhardi) menyatakan Korban pada tanggal 07 Oktober 2013 datang ke rumah ibu para Saksi (Sdri. Ladensi), pada saat Korban di kios Ibu Ladensi mengatakan "perasaan saya tidak enak, bahwa Muhamad Nuh (Terdakwa) menyuruh orang mau bunuh saya".
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar pukul 07.30 Wit., Korban datang ke Rindam XVI/Pattimura tepatnya depan portal pintu penjagaan utama dengan memakai baju kaos putih dengan strip hitam dan celana sepanjang lutut berwarna hitam, kemudian Saksi-1 (Praka Lahamsa Jami) akan membuka portal, namun Korban telah menyapa terlebih dahulu dengan kata-kata "Om ada Serda Muhammad Nuh", Saksi-1 menjawab "saya tidak melihat, karena sedang". Setelah itu Saksi-1 menyuruh Korban untuk menunggu di depan rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan) adapun Saksi-1 kembali ke rumah piket.
6. Bahwa benar setelah Korban berada di depan rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan), Saksi-8 (Sdri. Marlina istri Saksi-7) mengajak Korban untuk masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu. Pada saat itu Korban menyampaikan kalau Korban akan menemui Terdakwa dengan menunjukkan foto copy Akta nikah dan KPI kalau Korban adalah istri Terdakwa.
7. Bahwa benar kurang lebih pukul 10.00 Wit., Saksi-7 (Kopda Ridwan) pulang kerumahnya dan bertemu dengan Korban yang sedang bersama dengan istrinya (Saksi-8 Sdri. Marlina), Korban minta tolong kepada Saksi-7 untuk dipanggilkan Terdakwa (suaminya) dengan menunjukkan foto copy Akta nikah dan KPI kalau Korban adalah istri Terdakwa. Atas pengakuan Korban tersebut Saksi-7 percaya dan kembali ke kantor untuk mencari Terdakwa, setelah Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa, Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya ingin bertemu menunggu di rumah Saksi-7. Kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi-7 untuk pulang terlebih dahulu, Terdakwa akan menegambil sepeda motornya, yaitu Yamaha Vision Nopol DE 2484 AY warna merah maroon.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan), Saksi-7 mengajak Saksi-8 (Sdri. Marlini) untuk keluar rumah guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan istrinya (Korban) agar bebas dalam berbicara. Saksi-8 (Sdri. Marlini) menunggu di luar rumah bersama dengan tetangganya yaitu Saksi-11 (Sdri. Ayu Adiningsi Patty) dan Saksi-12 (Sdri. Jahra Ameth), sedangkan Saksi-7 (Kopda Ridwan) pergi menjemput anaknya ke sekolah.
9. Bahwa benar setelah kurang lebih 15 (Lima belas) menit Terdakwa dan Korban keluar dari rumah Saksi-8 (Sdri. Marlini), kemudian Korban pinjam helm kepada Saksi-11 (Sdri. Ayu Adiningsi Patty), Saksi-11 mengatakan kalau helmnya dipakai, sedangkan Terdakwa mengatakan "tidak usah dikasih bu". Kemudian Terdakwa mengatakan "kamu main-main dengan saya, ayo cepat naik", selanjutnya Terdakwa menjalankan sepeda motornya dengan cepat sehingga Korban seperti akan terjatuh kebelakang, hal tersebut diketahui oleh Saksi-11 (Sdri. Ayu Adiningsi Patty) dan Saksi-12 (Sdri. Jahra Ameth).
10. Bahwa benar Saksi-1 (Praka Lahamsa Jami), Saksi-7 (Kopda Ridwan), Saksi-8 (Sdri. Marlini), Saksi-11 (Sdri. Ayu Adiningsi Patty) dan Saksi-12 (Sdri. Jahra Ameth) mengatakan, keadaan kondisi Korban Sdri. Sugianti dalam keadaan sehat tidak ada luka di anggota tubuhnya yang terlihat.
11. Bahwa benar Saksi-11 (Sdri. Ayu Adiningsi Patty) dan Saksi-12 (Sdri. Jahra Ameth) mengatakan, setelah kurang lebih 15 (Lima belas) menit Terdakwa dan Korban keluar dari rumah Saksi-8 untuk pergi, Korban pinjam helm kepada Saksi-11 (Sdri. Ayu Adiningsi Patty), Saksi-11 mengatakan kalau helmnya dipakai, sedangkan Terdakwa mengatakan "tidak usah dikasih bu". Kemudian Terdakwa mengatakan "kamu main-main dengan saya, ayo cepat naik", selanjutnya Terdakwa menjalankan sepeda motornya dengan cepat sehingga Korban seperti akan terjatuh kebelakang.
12. Bahwa benar Terdakwa mengatakan, pada saat di rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan) Korban minta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak punya uang hanya ini Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) saja sambil membuka dan menunjukkan dompetnya ke Korban, sehingga Korban minta diantar ke rumah saudaranya yaitu Sdr. Abudin (Saksi-4) di Batu Koneng, namun setelah sampai di lorong batu koneng Terdakwa menyuruh Korban untuk turun, tetapi Korban tidak mau turun dan minta untuk diantar ke Wayame. Setelah sampai di Wayame depan Kompi C Yonif 733/Raider Korban tidak mau turun dan minta untuk diantar ke Laha depan Bandara Pattimura, tapi setelah di depan Bandara Korban minta untuk berjalan terus, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Negeri Liliboy Malteng, setelah melewati Negeri Liliboy Terdakwa menyampaikan kepada Korban "bensin mau habis" dan Terdakwa memutar balik ke arah Bandara Pattimura.
13. Bahwa benar pada saat sampai di TKP Korban (Sdri. Sugiati) meminta berhenti karena akan buang air besar, pada saat Terdakwa menepi dan akan memarkirkan motornya, tiba-tiba Sdri. Sugiati turun dari sepeda motor dan berlari, melihat hal tersebut Terdakwa berkata kepada "Jangan lari" sambil memarkirkan sepeda motornya ke arah laut, namun Sdri. Sugiati tetap berlari. Setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motornya, kurang lebih 5 (Lima) kemudian Terdakwa mendengar suara "Aduh",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendatangi ke arah suara tersebut Terdakwa melihat Sdri. Sugiati sudah dalam keadaan terlentang (terjatuh) dari tebing dengan ketinggian kurang lebih 2 (Dua) meter yang berbatu dengan posisi kepala ke arah laut dan kaki ke arah daratan.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa mendekati korban, korban memandang ke arah Terdakwa mata hanya terlihat putih, tangan menunjukkan ke Terdakwa dengan wajah terlihat marah. Melihat hal tersebut Terdakwa bingung dan panik sehingga Terdakwa secara spontan dengan posisi membungkuk memegang kepala korban dan menenggelamkannya ke dalam air, pada saat Terdakwa menenggelamkan kepala korban ke dalam air, Terdakwa memiringkan kepala korban agar hidung dan mulut dapat terendam ke dalam air.
15. Bahwa benar Terdakwa menenggelamkan kepala korban, korban melambatkan tangannya namun Terdakwa masih tetap menahan kepala korban di dalam air, setelah 1 (Satu) menit lebih Terdakwa mengangkat kepala korban sebentar dan menenggelamkannya lagi selama selama 1 (Satu) menit lebih, pada saat Terdakwa menenggelamkan kepala korban yang kedua, korban sudah tidak bergerak sama sekali (tidak ada perlawanan) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dalam keadaan posisi korban kepala terendam air, Terdakwa tidak mengetahui korban masih hidup atau sudah mati, adapun luka yang ada pada korban hanya di dahi dan mengeluarkan darah.
16. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wit., lebih Saksi-9 (Sdri. Sharon Patty) dan Saksi-10 (Sdri. Yofertin Intan Pelasula) pada saat duduk di talut sedang menunggu ojeg antara 5 (Lima) melihat Saksi-10 mendengar suara orang perempuan berteriak "AH", sekitar 5 (Lima) menit kemudian Terdakwa dengan terburu-buru keluar dari pepohonan dari arah laut menuju sepeda motornya, pada saat itu Terdakwa memandang ke arah Saksi-9 dan Saksi-10 demikian pula Saksi-9 dan Saksi-10 memandang ke arah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjalankan sepeda motornya ke arah bandara dengan cepat .
17. Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wit., namun masih terang sehingga dapat melihat mayat dengan jelas, pada saat Saksi-2 (Nathaniel Makatita) mencari pohon ketupat (janur) di Pantai Negeri Liliboy melihat mayat Sdri. Sugiati di Pantai Liliboy, sehingga Saksi berteriak minta tolong dengan menuju ke jalan raya yang jaraknya kurang lebih 15 (Lima belas) meter.
18. Bahwa benar di jalan raya Saksi bertemu dengan Saksi-14 (Sdr. Davidson Kakisina), Sdr. Frans Nusi dan Sdr. Evrain Talahatu, kemudian bersama-sama melihat mayat yang berada di pantai, selanjutnya Saksi-14 (Sdr. Davidson Kakisina) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat.
19. Bahwa benar posisi mayat dalam keadaan terlentang menghadap ke atas, kedua tangan membuka ke atas (kepala), kaki terbuka dan di atas badannya (perut) terdapat pelapah sagu sepanjang 2 (Dua) meter lebih menyilang dari samping paha bawah ke samping bahu. Kepala Korban kearah daratan adapun kakinya kearah laut. Korban memakai celana kain warna hitam ketat sepanjang lutut dengan dan baju kaos strip hitam putih, kaos bagian bawah tersingkap ke atas sehingga payudaranya terlihat dan kondisi mayat masih baru.
20. Bahwa benar keadaan pantai banyak batu yang berukuran besar (sebesar bola volley) dan ada pula yang kecil, mayat berada di atas bebatuan di tempat yang datar dan di dekat mayat tidak terdapat tebing, ada tebing yang tingginya kurang lebih 2 (Dua) meter jaraknya jauh dengan mayat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar keadaan gelombang/ombak laut pada saat itu kecil, karena dilokasi Pantai Negeri Liliboy dan sekitarnya kalau bulan September, Oktober dan Nopember gelombang/ombak kecil adalah tenang.
22. Bahwa benar lokasi/tempat ditemukannya mayat tersebut, merupakan tempat untuk berpacaran anak-anak muda.
23. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan dan akibat apa Korban meninggal dunia. Pada saat jenazah diambil Saksi tidak melihat karena Saksi sudah pulang dan hari sudah malam.
24. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa korban (Sdri. Sugiati) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum terhadap jenazah Nomor : Ver/15/X/2013/Rumit An. Sdri. Sugiati dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang ditandatangani oleh Kasubbid Yanmed dr. V.T Larwuy Penata TK I Nip 197608312003122002 tertanggal 10 Oktober 2013 dari hasil pemeriksaan luar pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :
 - Terdapat pendarahan pada bola mata sebelah kiri.
 - Bola mata kanan berwarna kemerahan.
 - Luka robek pada sudut mata sebelah kiri bagian luar, ukuran 0,5 cm X 0,2 cm.
 - Memar pada pelipis sebelah kanan ukuran 1,5 cm X 1 cm.
 - Luka lecet tepat pada garis tengah bibir atas ukuran 1 cm X 0,5 cm.
 - Luka lecet pada punggung belakang tepatnya pada garis tengah 12 cm dari pangkal leher belakang ukuran 6 cm X 6 cm.
 - Memar pada dada sebelah kiri 13 cm di bawah puting susu kiri ukuran 14 cm X 2 cm.
 - Memar pada tulang kering kaki kanan 9 cm di bawah lutut, ukuran 2 cm X 3 cm.
 - Selaput darah tidak utuh (luka lama) pada dinding kemaluan terdapat lecet pada arah jam 9, 10 dan 2,4 ukuran 0,3 m X 0,3 cm.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Clemenienya. Oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat permohonan keringan hukuman, tidak mempermasalahkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus, melainkan akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian-bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa Oditur Militer dalam repliknya yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim, karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman tidak mempermasalahkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan. Demikian pula duplik Penasihat Hukum secara lisan hanya menyampaikan clementie yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu sebagai berikut :

Primair : Pasal 340 KUHP.

Subsidiar : Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai tertib hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan atau membuktikan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa olehnya itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primer yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Barang siapa".
2. Unsur ke dua : "Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana menurut ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VIII/Trikora (Sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 319806597502278, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infantri di Gempa selama 3 (Tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif Linud 733/Masariku (sekarang Yonif 733/Raider) Kompi Bantuan sampai dengan tahun 2007 dan pada bulan September 2007 dimutasi ke Rindam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan kembali di Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Sersan Dua, jabatan Wadanklas Batih Muda 4 Kijar B Secata sampai sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD Terdakwa juga sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subyek hukum Indonesia dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua " sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud "*rencana lebih dahulu*" adalah bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.

S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" pada halaman 489 ketika membahas pasal 340 KUHP menjelaskan, bahwa dengan rencana terlebih dahulu di pandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pembunuhan itu.

Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh si Pelaku telah dipikirkan akibat dari pembunuhan itu atau cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa ia pembunuhnya.

Bahwa selain daripada itu masalah lain yang tidak kalah pentingnya ialah waktu antara perbuatan persiapan dengan pelaksanaan cukup bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang sehingga, waktu yang cukup itu tidak lagi merupakan suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pelaku berkehendak untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana adalah terletak pada apa yang terjadi di dalam diri Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan. Dalam pembunuhan berencana diperlukan pikiran yang tenang sehingga antara putusan dengan pelaksanaan pembunuhan tidak merupakan kesatuan tetapi mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila mau untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila tidak, maka jangka waktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencanaan.

Bahwa yang penting di sini adalah apabila seseorang membuat rencana untuk melakukan pembunuhan, di mana rencana itu telah diperhitungkan segala sesuatu dengan matang dan tenang dalam jangka waktu yang cukup, maka semua syarat dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi. Memang dalam unsur kedua ini, selain unsur sengaja diharuskan adanya rencana terlebih dahulu untuk menimbulkan matinya orang lain.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-3 (Darwati) dan Saksi-13 (Suhardi) menyatakan Korban pada tanggal 07 Oktober 2013 datang ke rumah ibu para Saksi (Sdri. Ladensi), pada saat Korban di kios Ibu Ladensi mengatakan "perasaan saya tidak, bahwa Muhamad Nuh (Terdakwa) menyuruh orang mau bunuh saya".
2. Bahwa benar Saksi-1 (Praka Lahamsa Jami), Saksi-7 (Kopda Ridwan), Saksi-8 (Sdri. Marlini), Saksi-11 (Sdri. Ayu Adiningsi Patty) dan Saksi-12 (Sdri. Jahra Ameth) mengatakan :
 - a. Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul sekitar pukul 07.30 Wit., Korban datang ke Rindam XVI/Pattimura tepatnya depan portal pintu penjagaan utama memakai baju kaos putih dengan strip hitam dan celana sepanjang lutut berwarna hitam, kemudian oleh Saksi-1 Praka Lahamsa Jami menyuruh Korban untuk menunggu di depan rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan), selanjutnya oleh Saksi-8 (Sdri. Marlini istri Saksi-7) Korban diajak masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Pada saat itu Korban menyampaikan kalau Korban akan menemui Terdakwa dengan menunjukkan foto copy Akta nikah dan KPI kalau Korban adalah istri Terdakwa.
 - b. Kurang lebih pukul 10.00 Wit., Saksi-7 (Kopda Ridwan) pulang kerumah dan bertemu dengan Korban, Korban minta tolong untuk dipanggilkan Terdakwa (suaminya) dengan menunjukkan foto copy Akta nikah dan KPI kalau Korban adalah istri Terdakwa. Atas pengakuan Korban tersebut Saksi-7 percaya dan kembali ke kantor untuk mencari Terdakwa, setelah Saksi-7 bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa kalau istrinya ingin kertemu menunggu di rumah Saksi-7. Kemudian Terdakwa menyatakan Saksi-7 untuk pulang terlebih dahulu, Terdakwa menyusul akan menegambil sepeda motornya Yamaha Vision Nopol DE 2484 AY warna merah maroon.

- c. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan), Saksi-7 mengajak Saksi-8 (Sdri. Marlini) untuk meluar rumah guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan istrinya agar bebas dalam berbicara. Saksi-8 (Sdri. Marlini) menunggu di luar rumah sedangkan Saksi-7 (Kopda Ridwan) pergi menjemput anaknya ke sekolah.
 - d. Keadaan kondisi Korban Sdri. Sugianti, pada saat di Rindak sebelum bertemu dengan Terdakwa dan pada saat pergi dengan Terdakwa dalam keadaan sehat tidak ada luka di anggota tubuhnya yang terlihat.
3. Bahwa benar Saksi-11 (Sdri. Ayu Adiningsi Patty) dan Saksi-12 (Sdri. Jahra Ameth) mengatakan, setelah kurang lebih 15 (Lima belas) menit Terdakwa dan Korban keluar dari rumah Saksi-8 untuk pergi, Korban pinjam helm kepada Saksi-11 (Sdri. Ayu Adiningsi Patty), Saksi-11 mengatakan kalau helmnya dipakai, sedangkan Terdakwa mengatakan "tidak usah dikasih bu". Kemudian Terdakwa mengatakan "kamu main-main dengan saya, ayo cepat naik", selanjutnya Terdakwa menjalankan sepeda motornya dengan cepat sehingga Korban seperti akan terjatuh kebelakang.
 4. Bahwa benar Terdakwa mengatakan, pada saat di rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan), Korban minta uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak punya uang ini hanya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) saja sambil membuka dan menunjukkan dompetnya ke Korban, sehingga Korban minta diantar ke rumah saudaranya yaitu Sdr. Abudin Saksi-4 di Batu Koneng, namun setelah sampai di lorong batu koneng Terdakwa menyuruh Korban untuk turun, akan tetapi Korban tidak mau turun dan minta untuk diantar ke Wayame. Setelah sampai di Wayame depan Kompi C Yonif 733/Raider Korban tidak mau turun dan minta untuk diantar ke Laha depan Bandara Pattimura, tapi setelah di depan Bandara Korban minta untuk berjalan terus, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Negeri Liliboy Malteng, setelah melewati Negeri Liliboy Terdakwa menyampaikan kepada Korban "bensin mau habis" dan Terdakwa memutar balik ke arah Bandara Pattimura.
 5. Bahwa benar pada saat sampai di TKP Korban Sdri. Sugiati meminta berhenti karena akan buang air besar, pada saat Terdakwa menepi dan akan memarkirkan motornya, tiba-tiba Sdri. Sugiati turun dari sepeda motor dan berlari, melihat hal tersebut Terdakwa berkata kepada "Jangan lari" sambil memarkirkan sepeda motornya ke arah laut, namun Sdri. Sugiati tetap berlari. Setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motornya, kurang lebih 5 (Lima) kemudian Terdakwa mendengar suara "Aduh", kemudian Terdakwa mendatangi ke arah suara tersebut Terdakwa melihat Sdri. Sugiati sudah dalam keadaan terlentang (terjatuh) dari tebing dengan ketinggian kurang lebih 2 (Dua) meter yang berbatu dengan posisi kepala ke arah laut dan kaki ke arah daratan.
 6. Bahwa benar pada saat Terdakwa mendekati Korban, Korban memandang ke arah Terdakwa mata hanya terlihat putih, tangan menunjukkan ke Terdakwa dengan wajah terlihat marah. Melihat hal tersebut Terdakwa bingung dan panik sehingga Terdakwa secara spontan dengan posisi membongkok memegang kepala Korban dan menenggelamkannya ke dalam air, pada saat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenggelamkan kepala Korban ke dalam air, Terdakwa memiringkan kepala Korban agar hidung dan mulut dapat terendam ke dalam air.

7. Bahwa benar Terdakwa menenggelamkan kepala Korban, korban melambatkan tangannya namun Terdakwa masih tetap menahan kepala Korban di dalam air, setelah 1 (Satu) menit lebih Terdakwa menenggelamkan kepala Korban sebentar dan menenggelamkannya lagi selama selama 1 (Satu) menit lebih, pada saat Terdakwa menenggelamkan kepala Korban yang kedua, Korban sudah tidak bergerak sama sekali (tidak ada perlawanan) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Korban dalam keadaan posisi Korban kepala terendam air, Terdakwa tidak mengetahui Korban masih hidup atau sudah mati, adapun luka yang ada pada korban hanya di dahi dan mengeluarkan darah.

Dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan Saksi-4 (Sdr. Abudin) yang mengatakan, pada tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 20.30 Wit., Terdakwa ke rumah Saksi-4 Abudin mengatakan "Sugiatu ini bikin malu-malu beta di kantor, kalau beta ketemu dia akan beta bunuh dan cincang-cincang dan masukan kedalam karung dan akan beta buang ke laut", keterangan tersebut disangkal oleh Terdakwa dan tidak dikuatkan/didukung dengan alat bukti lain, sehingga keterangan Saksi-4 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum.
2. Bahwa demikian pula keterangan Saksi-3 Darwati dan Saksi-13 Suhardi menyatakan Korban pada tanggal 07 Oktober 2013 datang ke rumah ibu para Saksi (Sdri. Ladensi), pada saat Korban di kios Ibu Ladensi mengatakan "perasaan saya tidak, bahwa Muhamad Nuh (Terdakwa) menyuruh orang mau bunuh saya". Keterangan tersebut hanya bersumber dari Korban sendiri yang merupakan ilustrasi semata, bukan didasari dari keinginan yang disampaikan Terdakwa sendiri, sehingga keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum.
3. Dalam kepergian Terdakwa dan Korban dari Rindam XVI/Pattimura ke Pantai Negeri Liliboy dimana mayat Korban ditemukan, tidak ada seorangpun yang mengetahui atas keinginan siapa dan tujuan untuk apa ? selain itu tidak terdapat fakta yang menyatakan ada rencana Terdakwa pada saat itu untuk menghabisi nyawa Korban.

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, tidak ditemukannya fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi, Terdakwa maupun alat bukti lain yang menunjukkan ada rencana Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap istrinya (korban), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke dua "Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena ada salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka terhadap dakwaan primer "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer : "Barang siapa dengan sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Sengaja merampas nyawa orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur "Barang siapa" telah dibuktikan dalam unsur kesatu dakwaan primer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis tidak perlu lagi membuktikannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Sengaja merampas nyawa orang lain" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pengertian sengaja maupun merampas nyawa orang lain, Majelis Hakim sudah menguraikannya dalam membuktikan dakwaan primer. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi dalam unsur dakwaan subsider tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Korban pergi dari rumah Saksi-7 (Kopda Ridwan) di Asmil Rindam XVI/Pattimura hingga sampai Pantai Negeri Liliboy hanya dengan Terdakwa dan keadaan Korban Sdri. Sugianti dalam keadaan sehat tidak ada luka apapun di anggota tubuhnya.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa melewati Pantai Negeri Liliboy karena bensin sepeda motor Terdakwa bensinnya sudah hampir habis, Terdakwa memutar/membalikkan arah sepeda motornya ke arah Bandara Pattimura, ketika sampai di Pantai Negeri Liliboy (TKP) Korban (Sdri. Sugiaty) meminta berhenti karena akan buang air besar, pada saat Terdakwa menepi dan akan memarkirkan motornya, tiba-tiba korban (Sdri. Sugiaty) turun dari sepeda motor dan berlari, melihat hal tersebut Terdakwa berkata "Jangan lari" sambil memarkirkan sepeda motornya ke arah laut, namun Sdri. Sugiaty tetap berlari.
3. Bahwa benar Setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya Terdakwa tetap duduk di atas sepedamotornya, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendengar suara "Aduh", kemudian Terdakwa mendatangi ke arah suara tersebut. Terdakwa melihat Sdri. Sugiaty sudah dalam keadaan terlentang (terjatuh) dari tebing dengan ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter yang berbatu dengan posisi kepala ke arah laut dan kaki ke arah daratan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa mendekati korban, korban memandang ke arah Terdakwa matanya hanya terlihat putih dan tangan menunjukkan ke Terdakwa dengan wajah marah. Melihat hal tersebut Terdakwa bingung dan panik sehingga Terdakwa langsung membongkok memegang kepala korban dan menenggelamkannya ke dalam air, pada saat Terdakwa menenggelamkan kepala korban ke dalam air, Terdakwa memiringkan kepala korban agar hidung dan mulut dapat terendam ke dalam air.
5. Bahwa benar Terdakwa menenggelamkan kepala korban, korban melambatkan tangannya namun Terdakwa masih tetap menahan kepala korban di dalam air, setelah 1 (Satu) menit lebih Terdakwa mengangkat kepala korban sebentar dan menenggelamkannya lagi selama 1 (Satu) menit lebih, pada saat Terdakwa menenggelamkan kepala Korban yang kedua, Korban sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak sama sekali (tidak ada perlawanan) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Korban dalam keadaan posisi Korban kepala terendam air, Terdakwa tidak mengetahui Korban masih hidup atau sudah mati, adapun luka yang ada pada korban hanya di dahi dan mengeluarkan darah.

6. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wit., lebih Saksi-9 (Sdri. Sharon Patty) dan Saksi-10 (Sdri. Yofertin Intan Pelasula) pada saat duduk di talut sedang menunggu ojeg antara 5 (Lima) melihat Saksi-10 mendengar suara orang perempuan berteriak "AH", sekitar 5 (Lima) menit kemudian Terdakwa dengan terburu-buru keluar dari pepohonan dari arah laut menuju sepeda motornya, pada saat itu Terdakwa memandang ke arah Saksi-9 dan Saksi-10 demikian pula Saksi-9 dan Saksi-10 memandang ke arah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjalankan sepeda motornya ke arah bandara denegan sepat, hingga Saksi-9 dan Saksi-10 mendapat ojeg tidak ada suara apa-apa lagi.
7. Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wit., namun keadaan masih terang sehingga dapat melihat mayat dengan jelas, pada saat Saksi-2 (Nathaniel Makatita) mencari pohon ketupat (janur) di Pantai Negeri Liliboy melihat mayat Sdri. Sugianti di Pantai Liliboy, sehingga Saksi berteriak minta tolong dengan menuju ke jalan raya yang jaraknya kurang lebih 15 (Lima belas) meter, sehingga masyarakat setempat berdatangan untuk melihat mayat (Sdri. Sugianti) selanjutnya setelah diperiksa selanjutnya dibawa petugas kepolisian ke RS Bayangkara Ambon.
8. Bahwa benar keberadaan Mayat korban sejak dari awal, yakni ditinggalkan Terdakwa berada di tempat yang dilihat/diketahui/ditunjukkan oleh Saksi-2 (Nathaniel Makatita), Saksi-5 (Samuel Kakisina) dan Saksi-14 (Davidson Kakisina).
9. Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Nomor : VER/15/X/2013/Rumkit tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasubdit Yanmed Dikpol Penata TK I Nip. 107608312003122002 korban menderita luka sebagai berikut :
 - a. Terdapat perdarahan pada bola mata sebelah kiri.
 - b. Bola mata kiri dan kanan berwarna kemerahan.
 - c. Luka robek pada sudut mata sebelah kiri bagian luar, ukuran 0,5 Cm x 0,2 Cm.
 - d. Memar pada pelipis sebelah kanan, ukuran 1,5 Cm x 1 Cm.
 - e. Luka lecet tepat pada garis tengah bibir atas, ukuran 1 Cm x 0,5 Cm.
 - f. Luka lecet pada punggung belakang tepat pada garis tengah 12 Cm dari pangkal leher belakang, ukuran 1 Cm x 6 Cm.
 - g. Memar pada dada sebelah kiri, 13 Cm di bawah puting susu kiri, ukuran 14 Cm x 2 Cm.
 - h. Memar pada tulang kering kaki kanan, 9 Cm di bawah lutut, ukuran 2 Cm x 3 Cm.
 - i. Selaput darah tidak utuh (luka lama) dapa dinding kemaluan terdapat luka lecet pada arah jam 9, 10 dan 2, ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm.

Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang membenamkan ke dalam air sebanyak 2 (Dua) kali, yaitu Terdakwa membenamkan kepala korban yang pertama tangan korban melambai 1 (Satu) kali seperti orang melawan, namun Terdakwa tetap menahan kepala korban di dalam air selama 1 (Satu) menit baru mengangkatnya sebentar. Kemudian Terdakwa membenamkan kepala korban ke dalam air 1 (Satu) menit lebih korban tidak bergerak sama sekali setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan korban dalam keadaan kepala terendam dalam air hingga kurang lebih pukul 18.30 Wit., korban ditemukan oleh Saksi-2 sudah menjadi mayat.
- Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum apabila orang ditenggelamkan ke dalam air dapat berakibat menimbulkan kematian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal : 338 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat subsideritas, sedangkan dakwaan subsider telah terbukti, maka dakwaan yang lain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yakni melakukan pembunuhan terhadap korban (Sdri. Sugiati) yang dilakukan di pantai Liliboy dengan cara melukai dan membenamkan kepala korban (Sdri. Sugiati Almh) yang merupakan mantan istrinya dan merupakan ibu dari anak-anak Terdakwa, menunjukkan sifat Terdakwa yang arogansi dan dalam menyelesaikan masalah tidak mau mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, melainkan dengan menggunakan caranya sendiri (main hakim sendiri).
2. Bahwa perbuatan tersebut di atas tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa karena korban sudah bukan istri Terdakwa lagi dan Terdakwa sendiri akan menikah dengan Saksi-6 (Sdri. Sri Handayani), seharusnya Terdakwa dapat menolak setiap ajakan Korban, bukan sebaliknya Terdakwa mengikuti ajakan korban justru kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban sebagai pelampiasan kedongkolan Terdakwa karena sering didatangi oleh korban merasa terganggu dalam kehidupannya maupun pelaksanaan pernikahan dengan Saksi-6.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban (Sdri. Sugiati Almh) menunjukkan suatu sikap Terdakwa yang tidak patuh terhadap hukum yang berlaku dan tidak pantas dilakukan oleh Prajurit TNI yang mempunyai Sapta marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, apalagi korban (Sdri. Sugiati Almh) merupakan mantan istri Terdakwa dan merupakan ibu dari kedua anak Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu :

a. Dalam keluarga :

- 1) Menjadikan 2 (Dua) anak Terdakwa dengan Korban yaitu Rif Adriansyah umur 10 (Sepuluh) tahun dan Syahdan umur 7 (Tujuh) tahun yang memerlukan bimbingan dan kasih sayang yang besar dari seorang ibu, dengan meninggalnya korban maka rasa kasih saya tersebut tidak didapatkan lagi.
- 2) Menimbulkan rasa duka yang mendalam dan dapat menimbulkan keguncangan jiwa terhadap keluarga korban terutama orang tua korban, apalagi belum lama Terdakwa telah menceraikan korban dan mengembalikan korban kepada orang tuanya di Kalimantan, sehingga masih adanya rasa sedih yang menyelimutinya atas diceraiannya korban dari Terdakwa ditambah Korban meninggal akibat ulat Terdakwa juga.

b. Institusi TNI : perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat, khususnya kesatuan Rindam XVI/Pattimura dan umumnya Kodam XVI/Pattimura, karena dapat menimbulkan image negatif di mata masyarakat mengenai perlakuan anggota TNI terhadap mantan istrinya, yang seharusnya dapat diselesaikan secara baik-baik atau membiarkan saja keinginan korban namun sebaliknya Terdakwa mengeksekusi Korban dengan tangannya sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Bahwa ke dua anak Terdakwa dengan korban diasuh oleh orang tua Terdakwa (ibu Terdakwa) yang berstatus janda dan sudah berusia lanjut yang merupakan tanggung jawab Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan dengan menutup-nutupi perbuatannya.
2. Bahwa sikap Terdakwa selama dalam persidangan tidak menunjukkan ada rasa penyesalan atas perbuatannya melakukan pembunuhan terhadap mantan istrinya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merusak citra/nama baik kesatuan Terdakwa Rindam XVI/Patimura yang merupakan lembaga pendidikan untuk mencetak Prajurit TNI, agar memiliki mental yang baik dan bertanggung jawab, namun justru sebaliknya Terdakwa memberi contoh yang tidak baik dengan menyelesaikan suatu masalah dengan keinginannya sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membunuh mantan istrinya yaitu korban (Sdri. Sugiati), adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat biadab, tidak berprilaku manusiawi yang lebih mementingkan egonya sendiri dengan tidak mengindahkan norma atau aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang prajurit TNI, apalagi korban yang dibunuh oleh Terdakwa merupakan mantan istrinya dan ibu dari 2 (Dua) orang anak Terdakwa dengan korban, Terdakwa tega membunuhnya terhadap orang yang pernah hidup bersama untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI.

Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak pantas lagi berada dalam lingkungan militer (TNI AD), maka Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dengan prajurit TNI lainnya dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana pemecatan dari dinas TNI/Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena status Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

1 (Satu) unit SPM merk Yamaha Vixion Nopol DE 2484 AY warna merah maroon.

Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision Nopol DE 2484 AY warna merah maroon, yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini dan disita oleh petugas dari tangan Terdakwa dan sesuai keterangan Terdakwa di sidang milik Terdakwa, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

2. Surat-surat :

a. 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/15/X/2013/Rumkit tanggal 10 Oktober 2013 An. Ny. Sugiati.

b. 16 (Enam belas) lembar Foto korban Sdri. Sugiati saat meninggal di TKP di Negeri Liliboy Maluku Tengah.

c. Sobekan kertas foto Copy Akta Nikah dan KPI an. Terdakwa dan alm. Sdri. Sugiati.

d. 13 (Tiga belas) lembar foto hasil pemeriksaan di lapangan.

Bahwa setelah diteliti dan dicermati terhadap barang bukti berupa surat tersebut yang sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara ini maupun foto yg diambil pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan (TKP) menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti surat tersebut dari sifatnya mudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dan perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 338 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Nuh, Serda Nrp. 31980659750278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pembunuhan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (Satu) unit SPM Yamaha Vixon warna merah maron Nopol DE 2484 AY.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 15 / X / 2013 / Rumkit tanggal 10 Oktober 2013 An. Ny. Sugiyati.
- 16 (Enam belas) lembar Foto korban Sdr. Sugiyati saat meninggal di TKP di Negeri Liliboy Maluku Tengah.
- Sobekan kertas Foto Copy Akta Nikah dan KPI an. Terdakwa dan alm. Sdri. Sugiyati.
- 13 (Tiga belas) lembar Foto hasil pemeriksaan TKP di lapangan.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp. 548012 dan Muhammad Khazim, S.H., Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H. M.H., Mayor Laut (KH) Nrp. 13067/P, Penasehat Hukum Ayik Triandi Asmara, S.H., Letnan Dua Chk Nrp. 21990110790279, J. Girsang, S.H., Serka Nrp. 21010017470281 dan Panitera Agus Sutiyoso, S.Sos., S.H., Kapten Chk Nrp. 21950289780873 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. P. Lumbanraja, S.H
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Asmawi, S.H. M.H
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota II

Ttd

Muhammad Khazim, S.H
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ttd

Agus Sutiyoso, S.Sos, S.H.,
Kapten Chk Nrp. 21950289780873

Untuk salinan yang sah

Panitera

Agus Sutiyoso, S.Sos, S.H.,
Kapten Chk Nrp. 21950289780873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id